



**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA  
MASYARAKAT WARGA NEGARA INDONESIA  
KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA JAMBI**

**TESIS**

Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

**RISKO EL WINDO AL JUFRI**  
**B4B 008 227**

Pembimbing :

**Hj. SRI SUDARYATMI, SH.,M.Hum.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2010**

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA  
MASYARAKAT WARGA NEGARA INDONESIA  
KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA JAMBI**

Disusun Oleh :

**RISKO EL WINDO AL JUFRI**  
**B4B 008 227**

Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing,

**Hj. SRI SUDARYATMI, SH.,M.Hum.**  
**NIP.195309201978032001**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini nama RISKO EL WINDO AL JUFRI, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2010  
*yang menyatakan,*

**RISKO EL WINDO AL JUFRI**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan berkat, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul; **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT WNI KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA JAMBI”**.

Tesis ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana S-2, pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang . Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam tesis ini, baik dalam substansi maupun sistematika penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan lebih lanjut.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan rasa hormat dan bangga kepada Aba tercinta Drs. H. Hamid Jufri, mama yang cantik dan penuh kasih sayang Hj. Sumiyati sebagai kedua orang tuaku yang telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendoakan tiada henti untuk keselamatan dan kesuksesan penulis sekaligus sebagai sumber inspiratif, Saudara-saudara tercinta bunda Ernawati S. Keb, Bang Ahmad Farid Al Jufri SE, Bang Emil Herza Al Jufri S.Kom.

Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan tesis ini, penulis telah banyak menerima dukungan moriil maupun materiil dari berbagai pihak, untuk itu

melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. Dr. Susilo Wibowo, MS.Med, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Y. Warella, MPA., Ph.D., selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Prof. DR. Arief Hidayat, SH., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak DR. Budi Santoso, SH., MS., selaku Sekretaris I pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak DR. Suteki, SH., MH., selaku Sekretaris II pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
7. Ibu Hj Sri Sudaryatmi, SH.MHum., selaku pembimbing tesis ini yang telah bersedia menyediakan waktunya sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
8. Bapak Mochammad Dja'is, SH. CN. MHum, selaku dosen wali
9. Segenap Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara professional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan;
10. Segenap pegawai Pengadilan Negeri Kota Jambi atas masukan dan informasinya;

11. Segenap pegawai Catatan Sipil Kota Jambi yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis;
12. Para Responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis di dalam melakukan penelitian;
13. Rekan-Rekan di Notariat : Edwar.SH, Fitri Sriyani.SH, Zamhir AK.SH, Firman Gusri.SH., Dedi Supriatno SH, Muh. Ghazali Rais.SH, Adi Noverdi.SH, Wahyu Wibowo.SH, Imam Budiman SH, Eja n Rowi (teman seperjuangan mid test), Eldo D'zo dan anak-anak kelas A1 yang selalu bersama dalam keseharian dan menjadi mitra diskusi dalam mengikuti kuliah di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Tidak akan pernah terlupakan kepada orang-orang terdekat penulis, kakak-kakak iparku yang baik, keponakan-keponakan ami Indo yg bawel, cakep-cakep Ocha, Nazwa, Nayla, Qafi, Tata, Qiefa, terima kasih atas cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis selama ini. Dan tak lupa buat my lovely Ferra Puspitasari, terima kasih atas pengorbanan, kesabaran, dukungan dan doanya selama ini.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap kiranya tesis ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi segenap masyarakat etnis Tiong hoa dimanapun khususnya di Kota Jambi atau kepada siapa saja yang membutuhkan informasi sehubungan dengan materi tesis ini. namun disadari masih ada kekurangan dan belum sempurna substansinya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikannya.

Akhirnya, satu babak dalam perjalanan hidup ini tercapai sudah, telah terbuka titik awal jalan baru untuk ditempuh dalam asa perjalanan hidup ini. Semoga harapan dan cinta yang selalu menyemangati penulis selama ini bisa terealisasi hanya dalam Pimpinan dan Anugerah dari Allah SWT amin.

Semarang,     Maret, 2010  
Penulis,

**Risko El Windo Al Jufri SH**

## ABSTRAK

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan meneruskan keturunan. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya. Tetapi pada kenyataannya tidak jarang dalam suatu perkawinan atau keluarga tidak mendapat keturunan oleh berbagai sebab, oleh karena itu dilakukan dengan mengambil alih anak orang lain yang selanjutnya dimasukkan ke dalam anggota keluarga sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 29 Mei 1963 No. 917/1963 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 17 Oktober 1963 No. 588 menyatakan bahwa "pengangkatan anak dikalangan masyarakat Tionghoa di Indonesia tidak lagi terbatas pada pengangkatan anak laki-laki namun telah diperbolehkan juga pengangkatan terhadap anak perempuan". Sebagaimana juga dinyatakan dalam SEMA No. 2 Tahun 1979 dan SEMA No. 6 Tahun 1983 terkait dengan yurisprudensi terhadap pengangkatan anak perempuan.

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris adapun spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis dengan data yang diperoleh melalui kepustakaan dan hasil lapangan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat etnis Tionghoa di Kota Jambi dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai, tidak terang dan tunai serta terang dan tunai. Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat masyarakat Tionghoa di Kota Jambi dapat dilakukan baik pada anak laki-laki atau perempuan. Akibat hukum dari pengangkatan anak baik pada anak laki-laki atau perempuan menurut masyarakat etnis Tionghoa di Kota Jambi, yaitu anak angkat memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung orang tua angkatnya baik dalam perhatian, perawatan, pemeliharaan, pendidikan dan mewaris bersama-sama dengan ahli waris dari orang tua angkatnya seperti layaknya anak kandung baik terhadap harta pusaka dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan orang tua angkatnya, sepanjang hak mewaris tersebut tidak ditentukan lain oleh orang tua angkatnya/keluarga angkatnya

Kata Kunci : ***Anak Angkat, Waris Adat.***



## ABSTRACT

One purpose of marriage is to achieve happiness and continued descent. As contained in the provisions of article 1 of Law No. 1 of 1974, that the purpose of marriage is to form a happy family, and the existence of a close relationship with their offspring. But in reality not uncommon in a marriage or the family does not have offspring by various reasons, therefore, carried out by taking over someone else's child who then fed into a family member as a substitute for children who can not be obtained naturally. This is in line with the jurisprudence, Jakarta State Court Decision, dated 29 May 1963 No. 917/1963 jo Jakarta District Court ruling October 17, 1963 No. 588 states that "adoption of children among the Tionghoa in Indonesia is no longer limited to the appointment of boys but has also allowed the appointment of female children". As also stated in the SEMA No. 2 Year jo SEMA No. 1979. 6 of 1983 relating to the jurisprudence of the appointment of a daughter.

In this study, methods used approach as for the juridical spresifikasi empirical descriptive research and analysis with data obtained through the literature and the results of the field.

From the research results can be concluded that the implementation of the adoption of children by ethnic customary law in the city of Jambi Tionghoa done no light and no cash, no cash as well as light and bright and cash. Implementation of the adoption of children who performed according to the community in the city of Jambi Tionghoa can be done either in boys or girls. Legal consequences of adoption of children both boys or girls according Tionghoa ethnic communities in the city of Jambi, the adopted child acquire the rights and obligations equal to the child of his adoptive parents in both the attention, care, maintenance, education and inherited together with the heirs of the adoptive parents as well as biological children for inheritance and property acquired during marriage adoptive parents, as long as inherited rights are not stipulated otherwise by the adoptive parent / adoptive families.

Keywords: ***Child Lift, Waris Adat.***

## DAFTAR ISTILAH

- Adopsi : Pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.
- Adoptan : Orang yang melakukan pengangkatan anak.
- KUH Perdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- Masyarakat Tionghoa : Suatu perkumpulan/ komunitas yang berasal timur asing (Cina) yang masuk dan bermukim di wilayah Indonesia kemudian secara langsung disamakan sebagai warga negara Indonesia ataupun kemudian hari atas inisiatif sendiri bermaksud menjadi warga negara Indonesia.
- Staatblaad : Dipersamakan dengan Undang-Undang

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Daftar Istilah.....	x
Daftar Isi.....	xi

### BAB I : PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>21</b>
1. Pendekatan Masalah.....	22
2. Spesifikasi Penelitian.....	22
3. Sumber Dan Jenis Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Teknik Analisis Data.....	24

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Hukum Adat.....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Hukum Adat.....	26
2. Masyarakat Hukum Adat.....	28
3. Perkawinan Dalam Masyarakat Keturunan Tionghoa.....	31
<b>B. Pengangkatan Anak.....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Pengangkatan Anak Angkat .....	32
2. Pengangkatan anak menurut Hukum Adat.....	34
3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Tionghoa Sebelum S.1917.129.....	36
4. Pengangkatan Anak Menurut Hukum KUHPerdara (BW).....	37
5. Pengangkatan Anak Menurut Staatblad Tahun 1917 No. 129.....	39
6. Pengangkatan Anak Menurut SEMA No. 2 Tahun 1979 No. 6 Tahun 1983.....	40
7. Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007.....	40
8. Tujuan Pengangkatan Anak.....	41
9. Syarat-syarat Pengangkatan Anak.....	42
10. Tata Cara Pengangkatan Anak.....	44
<b>C. Hukum Waris Dan Hukum Adat.....</b>	<b>46</b>
<b>D. Pewarisan Dan Kewajiban Menurut KUHPerdara.....</b>	<b>49</b>
<b>E. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Keluarga.....</b>	<b>51</b>
<b>F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Hukum Waris.....</b>	<b>52</b>

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Kota Jambi.....</b>	<b>54</b>
1. Latar belakang Masuknya Etnis Tionghoa di Indonesia.....	54
2. Letak Geografis Kota Jambi.....	57
3. Batas Administratif.....	57
4. Penduduk.....	59
5. Jumlah Etnis Di Kota Jambi.....	60
6. Jumlah Tempat Ibadah Di Kota Jambi.....	61
7. Pekerjaan Masyarakat Kota Jambi.....	62
<b>B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Etnis     Tionghoa.....</b>	<b>62</b>
<b>C. Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di     Kota Jambi.....</b>	<b>80</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>89</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>90</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna diantara makhluk lainnya. Manusia diberikan akal pikiran untuk dapat menjalani kehidupan serta mengelola dan memanfaatkan seluruh isi dunia ini. Selain itu kodrat manusia cenderung untuk berkembang memperbanyak diri, sebagai proses yang dilalui manusia dalam mempertahankan eksistensinya.

Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam sebuah keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Buku ke 1 (satu). Ketentuan lain yang mengatur tentang sebuah keluarga dapat dilihat dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 B ayat (1) yang berbunyi : "setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui keturunan yang sah."

Dari ketentuan diatas, keluarga dapat diartikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan setiap orang dan merupakan sarana untuk dapat melanjutkan silsilah keluarga dengan mempunyai keturunan, yakni seorang anak dengan jalan melakukan perkawinan yang sah.

Perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga ini, di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebutkan : "perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya.

Sebagai pelengkap dari suatu keluarga adalah kelahiran anak. Apabila dalam sebuah keluarga telah dikaruniai seorang anak, hendaknya dalam keluarga tersebut juga memperhatikan kepentingan seorang anak baik secara rohani, jasmani, maupun perkembangan dalam lingkungan sosialnya.

Membentuk suatu keluarga kemudian melanjutkan keturunan merupakan hak dari setiap orang. Konsekuensi dari adanya suatu hak adalah timbulnya suatu kewajiban, yakni kewajiban antara suami isteri dan kewajiban antara orang tua dan anak. Bagi setiap keluarga, anak merupakan sebuah anugerah yang paling ditunggu–tunggu kehadirannya. Karena dengan hadirnya seorang anak akan melengkapi kebahagiaan sebuah keluarga. Anak merupakan sebuah tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga.

Keinginan mengembangkan keturunan adalah naluri setiap manusia. Untuk kepentingan itu manusia perlu melakukan pernikahan. Dari pernikahan tersebut terjalinlah sebuah ikatan suami isteri yang pada gilirannya terbentuk sebuah keluarga berikut keturunannya berupa anak–anak. Dengan demikian kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara jenis kelamin laki – laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, juga merupakan

keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia. Oleh karenanya, rasanya kurang lengkaplah sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak. Bahkan, dalam kasus tertentu tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami isteri.

Akan tetapi, karena berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai. Dalam keadaan demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul dan pada tataran tertentu tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan. Kecemasan tersebut, selanjutnya diekspresikan oleh salah satu pihak atau kedua pihak, suami isteri.

Ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara natural maka dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya anak tersebut dimasukkan kedalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi yang dalam tulisan ini disebut penulis sebagai pengangkatan anak.

Menurut hukum adat Tionghoa, seharusnya yang masuk dalam preferensi pertama diadopsi adalah keluarga sedarah dari generasi yang tepat dibawah generasi adoptan, seperti anak laki-laki dari seorang saudara laki-laki, kemudian lebih jauh, anak laki-laki dari dari sepupu laki-laki dari paman, karena nantinya anak adopsi dan anak-anak adoptan sendiri akan berada dalam generasi yang sama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah pengakuan anak luar kawin yaitu dalam bab XII bagian ke III pasal 280 sampai 290 KUHPerdata.



Maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, pemerintah Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan Staatblad nomor 129 yang mengatur masalah adopsi bagi golongan masyarakat Tionghoa (pasal 5 – pasal15)<sup>1</sup>

Diberlakukannya KUHPerdata bagi golongan Tionghoa, khususnya mengenai hukum keluarga sudah tentu menimbulkan dilema bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut berkenaan dengan tidak adanya lembaga adopsi didalam KUHPerdata. Masyarakat Tionghoa yang telah mengenal lembaga adopsi berdasarkan hukum keluarga Tionghoa sebelum berlakunya KUHPerdata sangat kental dengan tradisi adopsi, terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau tidak memiliki keturunan laki-laki demi meneruskan eksistensi marga keluarga dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur.

Perkembangan pengangkatan terhadap anak perempuan tersebut bahkan telah berlangsung sejak tahun 1963, seperti dalam kasus pengangkatan anak perempuan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.907/1963/pengangkatan tertanggal 29 mei 1963 dan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 558/63.6 tertanggal 17 oktober 1963, bahkan pada tahun yang sama pada kasus lain mengenai pengangkatan anak perempuan Pengadilan Negeri Jakarta dalam suatu keputusan antara lain menetapkan bahwa pasal 5, 6, dan 15 ordonansi S.1917:129 yang hanya memperbolehkan pengangkatan anak laki-laki dinyatakan tidak berlaku lagi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soeroso, *Perbandingan hukum perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, Hal 178.

<sup>2</sup> J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal.202.

Pengangkatan anak yang ada di Indonesia sekarang, memang telah dimulai sejak lama. Dalam masyarakat yang memiliki adat tertentu, telah lama dijumpai praktek pengangkatan anak ini. Hanya saja, motivasi dan cara serta akibat pengangkatan anak tersebut berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

Meskipun praktek pengangkatan anak telah lama melembaga di berbagai suku bangsa di tanah air, akan tetapi disatu sisi, sebagaimana diakui Mahkamah Agung aturan hukum yang mengatur mengenai hal itu sampai saat ini belum memadai. Di sisi lain, pengesahan pengangkatan anak tersebut telah diklaim sebagai lembaga hukum yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri. Padahal, pada saat yang sama sejak diberlakukannya KHI Pengadilan Agama pun merasa berkepentingan untuk menangani pengesahan pengangkatan anak ini. Alasannya adalah KHI telah eksplisit memberikan pengertian tentang istilah anak angkat menurut versinya. Ketentuan KHI tersebut, secara yuridis formal, telah tertuang dalam ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf a UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kompilasi Hukum Islam. Letak persoalannya adalah, bahwa sampai saat ini belum ada juklak (petunjuk pelaksanaan) yang tegas dari Mahkamah Agung terkait dengan praktek pengangkatan anak versi Hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama.

Pada mulanya pengangkatan anak akan dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak atau sebagai pancingan agar setelah mengangkat anak, diharapkan keluarga tersebut dapat dikaruniai anak. Tetapi dalam

perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi lebih ditujukan demi kesejahteraan anak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28B Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tercantum pula dalam pasal 12 ayat (1) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang menyatakan : “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.”

Jadi pelaksanaan pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia diselenggarakan bukan hanya dengan memperhatikan kepentingan orang tua angkatnya saja, tetapi juga dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat. Dan untuk menjamin kepastian hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak tersebut, maka hal ini diatur dalam undang-undang.

Ada fenomena yang terjadi pada masyarakat Kota Jambi yaitu mengenai pengangkatan anak. Pengangkatan anak menurut masyarakat WNI keturunan Cina kebanyakan berdasarkan sebagai berikut :

- a. Apabila anak yang akan diangkat berasal dari lingkungan keluarga sendiri atau kerabat dari orang yang mengangkat maka pada umumnya pengangkatan dilakukan secara diam-diam yang dirahasiakan oleh anggota keluarga. Artinya tanpa diadakan acara syukuran tapi diketahui oleh ketua adat dan ketua RT setempat.
- b. Jika anak yang diangkat berasal dari luar lingkungan keluarga orang tua yang mengangkat, biasanya dilakukan secara terang dan tunai. Artinya pengangkatan itu dirayakan oleh keluarga terdekat dan para tetangga

dengan mengadakan acara syukuran. Maksudnya agar sewaktu-waktu anak tersebut tidak dapat ditarik oleh orang tua kandungnya.<sup>3</sup>

Adapun fakta yang terjadi dilapangan bahwa pengangkatan anak tersebut pada umumnya dilakukan dengan tradisional tanpa melalui Pengadilan setempat. Menghadapi dilema tersebut, bahwa tidak selalu perbuatan yang diatur itu berarti dilarang atau dibolehkan, tetapi harus dilihat secara kasuistis.<sup>4</sup>

Pembentuk Undang-undang tidak mungkin mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas. Kemampuan pembentuk Undang-undang itu terbatas, ada kalanya pembentuk Undang-undang tidak sempat mengatur suatu perbuatan dalam Undang-undang tetapi mengatur lebih lanjut dalam Perundang-undangan lain.

Ada kalanya pembentuk Undang-undang sengaja tidak mengatur suatu perbuatan dalam Undang-undang karena menyerahkan kepada Hakim untuk mengisinya. Ada kalanya tidak terpikirkan oleh pembentuk Undang-undang untuk mengatur suatu perbuatan dalam Undang-undang karena pada saat itu belum dirasakan mendesak untuk diatur atau tidak diduga akan terjadi kemudian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul : **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT WNI KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA JAMBI”**.

---

<sup>3</sup> Henson, 2005, *Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat WNI Keturunan China Berdasarkan Hukum Adat di Kota Jambi (makalah)*, Universitas Batanghari, Jambi

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 64

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam rangka memperoleh hasil penulisan yang baik dan memenuhi syarat-syarat penulisan karya ilmiah, serta untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka dalam skripsi ini diperlukan adanya perumusan masalah. Perumusan masalah dalam suatu karangan ilmiah merupakan hal yang penting, agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan permasalahan yang akan dibuat penulisan, demikian pula data sample yang dicari dapat diperoleh dalam penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>5</sup>

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengangkatan anak pada keluarga keturunan Tionghoa berdasarkan hukum adat di Kota Jambi ?
2. Bagaimanakah kedudukan anak angkat keturunan Tionghoa atas harta waris sesuai dengan hukum waris adat Tionghoa di Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti. Adapun tujuan kegiatan penelitian ini adalah untuk memberikan petunjuk, tuntunan / arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian. Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak angkat pada keluarga keturunan Tionghoa berdasarkan hukum adat di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak terhadap harta waris pada keluarga keturunan Tionghoa berdasarkan hukum adat Tionghoa di Kota Jambi.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto., *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), halaman 13

## **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian tersebut diatas, penulis berharap dari penulisan ini dapat mencapai manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat praktis**

Hasil dari penulisan tesis ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan pengangkatan anak serta pola kewarisan pada keluarga keturunan Tionghoa berdasarkan hukum adat di Kota Jambi, serta dapat berguna bagi para pembaca yang tertarik terhadap hal – hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak atau adopsi.

### **2. Manfaat secara teoritis**

Penulisan ini sekiranya dapat memperkaya kasanah pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dan pewarisan pada keluarga keturunan Tionghoa berdasarkan hukum adat di Kota Jambi, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum perdata Indonesia.

## **E. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoritik**

### **1. Kerangka Teori**

Hukum merupakan suatu kaedah atau norma yang berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan dan tuntutan didalam masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa setiap warga memiliki kepentingan dan tuntutan yang harus disesuaikan antara warga masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pokok-pokok ajaran

madzab historis yang diuraikan Savigny dan beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut (W.Friedman, 1994: 61, 62) :


- a. Hukum ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis, oleh karena itu Perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan.
- b. Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah (Kesadaran umum ini tampaknya oleh Scholten disebut sebagai kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir; oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang.
- c. Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Volkgeist dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi Volkgeist melalui penelitian hukum sepanjang sejarah.

Roscoe Pound memandang hukum sebagai realitas sosial yang mengatur warga masyarakatnya. Adapun definisi Roscoe Pound yang menyatakan bahwa dalam kehidupan setiap orang dalam masyarakat akan memiliki 3 tuntutan yaitu :

- a. Untuk menguasai harta benda dan kekayaan alam termasuk tanah.
- b. Untuk dapat memperoleh pemenuhan keuntungan.
- c. Adanya jaminan terhadap campur tangan orang lain yang dapat menimbulkan gangguan.

Tuntutan dan kepentingan manusia tersebut mengalami perkembangan sehingga muncul adanya 2 teori yang menyatakan bahwa manusia sebagai Makhluk Individu (teori kodrat, teori psikologis) dan teori yang menyatakan manusia sebagai Makhluk Sosial (teori historis, teori positif, dan teori sosiologis). Dengan memperhatikan kedua teori tersebut maka proses terjadinya pengangkatan anak tersebut dapat ditunjukkan melalui gambar sebagai berikut :





Beberapa hal yang perlu dijabarkan lebih lanjut terkait dengan skema alur pikir penulis adalah terkait dengan gambaran umum struktur masyarakat Jambi khususnya masyarakat keturunan tionghoa yang telah lama hidup dan bermukim di Kota Jambi.

Masyarakat Tionghoa memiliki cara tersendiri dalam mengembangkan dan mempertahankan komunitas mereka, diantaranya dan lazim adalah melalui pernikahan secara adat dan kultur kebudayaan yang diyakini dan semua terangkum sebagai Hukum Adat Tionghoa.

Pernikahan berdasarkan adat istiadat yang dianut seringkali tidak dapat mencapai tujuan suatu pernikahan, yaitu untuk membangun dan membina keluarga serta untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan.

Seyogyanya suatu perkawinan diikuti dengan keinginan untuk memiliki keturunan, dan hal tersebut sering terwujud dengan keturunan dan masyarakat Tionghoa mengakui keturunan tersebut merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa. Namun adakalanya perkawinan dimaksud gagal memiliki keturunan.

Baik perkawinan yang telah memiliki keturunan ataupun tidak, dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa sering melakukan upaya-upaya pendorong guna mengadopsi, mengasuh, memelihara, ataupun merawat seorang anak dengan berbagai alasan, diantaranya menurut identifikasi awal peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki keturunan sama sekali atau pun belum memiliki anak laki-laki
- b. Kesetiakawanan sosial
- c. Pancingan untuk memperoleh keturunan dalam perkawinan dan
- d. Mengurus masa hari tua karena tidak memiliki.

Pokok-pokok ajaran madzab historis yang diuraikan Savigny dan beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut (W.Friedman, 1994: 61, 62) :

- a. Hukum ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis, oleh karena itu Perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan.
- b. Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam

peradaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah (Kesadaran umum ini tampaknya oleh Scholten disebut sebagai kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir; oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang.

- c. Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Volkgeist dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi Volkgeist melalui penelitian hukum sepanjang sejarah.

## **2. Kerangka Konseptual**

### a) Anak Angkat

Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah *anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri*.<sup>6</sup> Sementara menurut Ensiklopedia Umum, *adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur*

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), (Jakarta : Balai Pustaka 1976), hlm.31.

*dalam peraturan perundang-undangan. sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak :*

*Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.*

*Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.<sup>7</sup>*

*Menurut Surojo Wignodipuro Anak angkat (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orangtua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandung sendiri.<sup>8</sup>*

*Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. ia diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan*

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Alumni, 1991), hlm.20.

<sup>8</sup> Surojo Wignodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : Kinta, 1972) , hlm.14.

*pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.*<sup>9</sup>

Menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata, *anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.*<sup>10</sup>

Beberapa defenisi serta batasan dari beberapa sarjana yang telah disebut di atas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa anak angkat adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk dimasukkan kedalam satu keluarga, sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung.

#### b) Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Adopsi berasal dari kata “adoptie” dalam bahasa Belanda atau “adoption” dalam bahasa Inggris. Adoption artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak yaitu “adoption of child”.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Bina Akasara, 1985), hlm.85.

<sup>10</sup> M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Semarang : Bumi Aksara, 1990), hlm.34.

<sup>11</sup> Jhon M. Echols dan Hasan Shadily., *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1981), hlm 13

Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.<sup>12</sup>

Menurut ensiklopedia umum, adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang tua yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>13</sup>

Menurut R. Soepomo, pengangkatan anak adalah perbuatan yang memasukkan kedalam keluarganya seorang anak yang tidak menjadi anggota keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologisnya, hal mana biasa terjadi di Indonesia.<sup>14</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007, pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam

---

<sup>12</sup> W. J. S. Poerwadarminta., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976)

<sup>13</sup> Soerojo Wignjodipoero., *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1990), halaman 117

<sup>14</sup> R. Soepomo., *Bab-Bab Tentang Hukum adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1981), halaman 101

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Dari definisi-definisi tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan untuk memperoleh anak orang lain dan menjadikannya mempunyai hubungan yang sama seperti anak kandung terhadap orang tua angkatnya.

c) Masyarakat Tionghoa.

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama<sup>15</sup>.

Tionghoa adalah masyarakat yang berasal dari timur asing (Cina) yang bermukim di wilayah Indonesia baik telah menjadi warga negara Indonesia ataupun belum<sup>16</sup>.

Jadi, Masyarakat Tionghoa adalah suatu perkumpulan/ komunitas yang berasal timur asing (Cina) yang masuk dan bermukim di wilayah Indonesia kemudian secara langsung disamakan sebagai warga negara Indonesia ataupun kemudian hari atas inisiatif sendiri bermaksud menjadi warga negara Indonesia.

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> KBBI, *Op Cit*, hlm.564.

<sup>16</sup> Tan Pen Wei, Ketua Yayasan AMRTA Tio Cio Jambi, *Sambutan Harlah Ke-10 Yayasan AMRTA Tio Cio Jambi*, Tanggal 3 Maret 2009.

## 1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, yaitu suatu penelitian dengan cara melihat faktor-faktor dari segi hukum yang mempengaruhi kenyataan yang terjadi di masyarakat (lapangan) secara langsung untuk menjawab pokok permasalahan.<sup>17</sup> Disamping itu juga digunakan bahan-bahan hukum yang berupa sumber hukum dalam arti formil (peraturan perundang-undangan) dan studi kepustakaan, pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh peraturan-peraturan yang berlaku dan pengetahuan tentang keadaan masyarakat pada waktu itu, sehingga peraturan itu dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penulis hanya akan memaparkan obyek yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan diatas.

## 3. Sumber dan Jenis data

Responden yang akan diteliti oleh penulis dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kota Jambi, yakni:

a) Data primer;

- 1) Orang tua yang melaksanakan pengangkatan anak pada keluarga keturunan Tionghoa berdasarkan hukum adat di Kota Jambi.
- 2) Pemuka adat di Kota Jambi.

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Jilid 1*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), halaman 3

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 51



3) Pengadilan Negeri Kota Jambi

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen publikasi. Artinya, data sudah dalam bentuk jadi.<sup>19</sup> Dengan kata lain data tersebut didapat melalui studi kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang diperoleh pada waktu awal penelitian, maupun pada saat penelitian dilapangan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder yang di peroleh dengan cara sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan topik pembahasan atau masalah yang akan diteliti, baik bahan primer maupun sekunder.

b) Studi Lapangan

1). wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan membuat daftar pertanyaan yang sudah direncanakan.

2). observasi, yaitu penulis mengadakan penelitian langsung pada obyek yang diteliti.

---

<sup>19</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, Andi, Yogyakarta, 2006, Hlm.34

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah *suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.*

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta. 1998. Hal. 37.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum adat**

##### **1. Pengertian Hukum Adat**

Istilah hukum adat adalah terjemahan dalam bahasa Belanda “adatrecht” Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memaknai istilah “adatrecht” kemudian di kutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis.<sup>21</sup>

Perkataan hukum adat adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan bangsa Indonesia dan “Timur Asing”.

Ketika orang berusaha menyelidiki hukum adat secara berilmu pengetahuan, dibutuhkan suatu istilah setegas-tegasnya untuk menyatakan keseluruhan hukum adat tersebut. Perundang-undangan Hindia Belanda menggunakan istilah “Undang-Undang Agama, Lembaga-Lembaga dan kebiasaan-kebiasaan”.<sup>22</sup>

Beberapa ahli hukum adat memberikan defenisi tentang hukum adat sebagai berikut :

Menurut Soepomo, sebagaimana dikutip oleh Jaren Saragih :

“Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat

---

<sup>21</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 1

<sup>22</sup> Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Diterjemahkan oleh A. Soehardi Sumur, Bandung, 1982, hal. 2

berdasarkan atas keyakinan bahwa sah nya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”.<sup>23</sup>

Soekanto mengemukakan bahwa jika diselidiki adat istiadat ini maka terdapatlah peraturan-peraturan yang bersanksi, yaitu kaidah-kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya dan mereka yang melanggar dapat dan kemudian dihukum. Kompleks adat istiadat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum),jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat.<sup>24</sup>

J.H.P. Bellefroid dalam bukunya “Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland” sebagaimana dikutip Jaren Saragih, memberi pengertian :

“Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa toh dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum”.<sup>25</sup>

C.Van Vollenhoven memberi pengertian:

“hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu”.<sup>26</sup>

Apabila dilihat dari pengertian-pengertian yang diberikan oleh para sarjan tersebut diatas, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum adat itu adalah

---

<sup>23</sup> Jaren Saragih, *Pengantarhukum adat*, Edisi II, Taristo, Bandung, 1984, hal.13

<sup>24</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, CV.Rajawali, Jakarta, 1985,hal.2

<sup>25</sup> Jaren Saragih, *OpCit*, hal.14

<sup>26</sup> C.Van Vollenhoven, *Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie*, jilid 1 E,J Brill, 1904-1933, hal.7

suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang (sifat dinamis) serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dalam kehidupan masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

## **2. Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan di dalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud.<sup>27</sup>

Masyarakat hukum adat merupakan komunitas yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari para penguasa adat. Pada dasarnya masyarakat adat terbagi menjadi empat<sup>28</sup>:

- a. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kepatrilinial atau patrilineal adalah kekerabatan yang mengutamakan keturunan menurut garis keturunan laki-laki.
- b. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan atau matrilineal adalah kekerabatan yang lebih mengutamakan keturunan menurut garis perempuan.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekantao dan Soleman B Toneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal.106

<sup>28</sup> Supomo, *Loc Cit.*

- c. Masyarakat adat yang bersendi pada kebapakan dan keibuan atau parental/bilateral adalah kekerabatan yang menarik garis keturunan dari bapak dan ibu.
- d. masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih atau alteneren adalah kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya pengaruh dari faktor lingkungan, waktu dan tempat.<sup>29</sup>

Di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia para ahli waris atau waris tidak terlepas dari susunan kekerabatan atau sistem kekeluargaan/keturunan. Sistem kekeluargaan ini sudah berlaku sejak sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Kristen, dan Islam.

Secara umum sistem kekeluargaan ini dapat dibedakan dalam 3 corak,<sup>30</sup> yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, adalah sistem kekeluargaan berdasarkan garis kebapakan/dari pihak ayah, yaitu suatu masyarakat hukum yang menarik garis kekeluargaan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak terus keatas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyang nya. Contohnya masyarakat ini adalah Batak, Nias, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Ambon. Pada asasnya dalam susunan masyarakat, yang mempertahankan sistem ini yang berhak mewaris adalah anak laki-laki, kemungkinan bagi wanita menjadi ahli waris sangat kecil.
- b. sistem Matrilineal, adalah sistem dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis ibu, ibu dari ibu terus keatas sehingga dijumpai

---

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, hal. 23

<sup>30</sup> *I b i d*, Hlm.20

seorang perempuan sebagai moyangnya, contoh masyarakatnya adalah Minangkabau, Pesisir Sumatra selatan bagian utara, Enggana, Lampung Pesisir, dan lain-lain.

Yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan. Menurut Ter Haar kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam sistem matrilineal berbeda dengan kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam sistem patrilineal.

- c. Sistem Parental atau Bilateral, adalah suatu sistem dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas baik bapak/ibu terus keatas hingga dijumpai seorang laki-laki dan perempuan sebagai moyangnya. Contoh, masyarakat Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Aceh, Riau, Sulawesi dan Kalimantan. Baik anak-anak pria maupun wanita berhak mendapat warisan dari orang tuanya, baik terhadap harta peninggalan yang tergolong harta pusaka keturunan, maupun yang berasal dari harta bawaan ibu atau ayah, ataupun harta pencaharian selama hidup mereka.

### **3. Perkawinan Dalam Masyarakat Keturunan Tionghoa**

Masyarakat Tionghoa dalam suatu perkawinan yang akan dilaksanakan harus melalui tiga tahap upacara yaitu:

- a. Upacara adat Tionghoa
- b. Upacara pesta perkawinan
- c. Upacara tata cara agama yang diyakini.<sup>31</sup>

Ketiga upacara itu tidak diharuskan dilaksanakan seluruhnya, karena di dalam melakukan tiap-tiap upacara diperlukan biaya-biaya yang tidak sedikit, kecuali memang

---

<sup>31</sup> Vasanti Pulpa, *Kebudayaan orang Tionghoa Indonesia*, (Jakarta.Djambatan.1996). hal.43

tingkat ekonominya mendukung. Sekalipun hanya melakukan satu kali tahapan upacara perkawinan tersebut telah dianggap sah dalam masyarakat adat Tionghoa.

Masyarakat keturunan Tionghoa melarang sekali sebuah perkawinan satu marga atau semarga karena dianggap suatu perkawinan satu keluarga. Perkawinan pada masyarakat keturunan Tionghoa memberikan peran yang sangat dominan kepada anak laki-laki. Hal ini dikarenakan cara yang dianutnya adalah cara kekerabatan patrilineal. Hal ini tercermin dalam tata cara perkawinan yang pada awalnya calon mempelai laki-laki melamar ke calon mempelai perempuan, dan penyelenggaraan perkawinan dilakukan oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan setelah resmi menjadi istri harus ikut dan tinggal bersama dikediaman suami.

## **B. Pengangkatan Anak**

### **1. Pengertian Pengangkatan Anak dan Anak Angkat**

Dari segi etimologi yaitu asal usul kata adopsi berasal dari bahasa Belanda "Adoptie" atau adoption (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak.

Dalam bahasa arab disebut "Tabanni" yang menurut prof. Mahmud Yunus diartikan dengan "mengambil anak angkat", sedang menurut kamus Munjid diartikan "manjadikannya sebagai anak". Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.<sup>32</sup>

Dari segi terminology, adopsi diartikan dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu, "anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri". Dalam ensiklopedia umum disebutkan, adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan

---

<sup>32</sup> Mundaris Zain, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, hal.4



perundang-undangan. Biasanya adopsi diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak/tidak mempunyai anak.

Mengenai defenisi adopsi, terdapat beberapa sarjan yang telah memberikan pendapatnya, diantaranya adalah Surojo Wigjodiporo, menurut beliau adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang dipungut/diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.<sup>33</sup>

Menurut Soerjono Soekanto adopsi adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.<sup>34</sup>

Menurut ING Sugangga anak angkat adalah orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri “ada kecintaan/kesayangan”.<sup>35</sup>

Di Jawa Tengah, pengangkatan anak menurut Djojodiguno dan Raden Tritawirnata adalah pengangkatan anak orang dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat yang resmi menurut hukum adat setempat,

---

<sup>33</sup> Surojo Wignjodipoero, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, 1973, hal. 123

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, 1980, hal. 52

<sup>35</sup> ING Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, Februari, 1995, hal.35

dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/famili atas kekayaan rumah tangga.<sup>36</sup>

Menurut Tamakiran, anak angkat adalah seseorang bukan turunan suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.<sup>37</sup>

## **2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat**

Anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri “ada kecintaan/kesayangan”.<sup>38</sup>

Dalam hukum adat dikenal 2 macam pengangkatan anak, yaitu :

- a. pertama, pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara terbuka dihadiri segenap keluarga, pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai). Akibat hukum putus, hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua aslinya.
- b. Kedua, pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat.

---

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, *OpCit*, hal.149

<sup>37</sup> Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris*, Puionir jaya, Bandung, 1972, hal. 52

<sup>38</sup> *Op Cit*, hal.32.

Akibatnya tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan orang tua aslinya, maka disebut mewaris dari 2 (dua) sumber yaitu dengan orang tua asli dan orang tua angkat. Pelaksanaan pengangkatan anak secara diam-diam dilakukan pada masyarakat Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan.<sup>39</sup>

Perbedaan antara pengangkatan anak secara terang dan tunai dengan pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai terletak pada akibat hukumnya, yaitu pengangkatan anak secara terang dan tunai, anak tersebut putus hubungan hukum dengan orang tua aslinya, masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya serta mewaris dari orang tua angkatnya dan tidak mewaris dari orang tua aslinya. Sebaliknya pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, anak tersebut masih bertempat tinggal dengan orang tua aslinya dan hubungan hukum dengan orang tua aslinya tidak putus. Dengan demikian anak angkat itu masih tetap mempunyai hak mewaris dari orang tua aslinya.

Dengan adanya Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak maka pengangkatan anak pada dasarnya harus memperhatikan kepentingan kesejahteraan anak itu.

### **3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Tionghoa Sebelum S.1917:129**

Sebelum dikeluarkan Staatblaad Tahun 1917 No. 129 (S.1917:129) khususnya pasal 5 sampai dengan pasal 15 yang mengatur tentang adopsi bagi golongan Tionghoa di Indonesia, pada dasarnya masyarakat Tionghoa di Indonesia, telah mengatur hukum adat yang mengatur mengenai pengangkatan anak (adopsi).

---

<sup>39</sup> ING Sugangga, *OpCit*, hal.35

Menurut hukum adat Tionghoa, seharusnya yang masuk dalam preferensi pertama diadopsi adalah keluarga sedarah dari generasi yang tepat dibawah generasi adoptan, seperti anak laki-laki dari seorang saudara laki-laki, kemudian lebih jauh, anak laki-laki dari sepupu laki-laki dari paman. Karena nantinya anak adopsi dan anak adoptan sendiri, akan berada dalam generasi yang sama. Dengan demikian, tampak bahwa adopsi tidak bisa dilangsungkan terhadap sembarang orang, seperti misalnya mengadopsi anak laki-lakinya sendiri, atau pamannya, sebab akan terjadi kekacauan dalam hubungan kekeluargaan.

Kebiasaan lain dari adopsi menurut hukum adat Tionghoa adalah adanya larangan untuk mengangkat anak dari keluarga lain, yang tampak dari dipakainya nama keluarga yang lain. Namun demikian, dalam prakteknya ternyata banyak muncul adopsi atas anak-anak yang memakai nama keluarga lain

#### **4. Pengangkatan Anak Menurut KUHPerdato (BW)**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) atau Begerlijk Weetboek (BW) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdato adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan pasal 290 KUHPerdato. Namun ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada asasnya KUHPerdato tidak mengenal adopsi.<sup>40</sup> Tidak diaturnya lembaga adopsi karena KUHPerdato merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda dimana dalam hukum (masyarakat) Belanda sendiri tidak mengenal lembaga adopsi.

---

<sup>40</sup> R.Soeroso, *OpCit*, hal. 178

Menurut Ali Affandi dalam bukunya Hukum keluarga, menurut KUHPerdata, adopsi tidak mungkin diatur karena KUHPerdata memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama, bukan untuk mengadakan keturunan.<sup>41</sup>

Diberlakukannya KUHPerdata bagi golongan Tionghoa, khususnya bagi hukum keluarga sudah tentu menimbulkan dilema bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut berkenaan dengan tidak diaturnya lembaga adopsi berdasarkan hukum keluarga Tionghoa sebelum berlakunya KUHPerdata sangat kental dengan tradisi adopsi, terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan laki-laki demi meneruskan eksistensi marag keluarga dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan Staatblaad No.129 yang didalam pasal 5 sampai dengan pasal 15 memberi pengaturan tentang adopsi bagi masyarakat golongan Tionghoa di Indonesia.

Namun sehubungan dengan berkembangnya kebutuhan adopsi dikalangan masyarakat Tionghoa dewasa ini, berlakunya Staatblaad tahun 1917 No.129 yang hanya mengatur pengangkatan anak laki-laki telah mulai ditinggalkan karena kebutuhan adopsi tidak hanya terbatas pada anak laki-laki saja tetapi juga terhadap anak perempuan.

Perkembangan pengangkatan terhadap anak perempuan tersebut bahkan telah berlangsung sejak tahun 1963, seperti dalam kasus pengangkatan anak perempuan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963/Pengangkatan tertanggal 29 Mei 1963 dan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 588/1963 tertanggal 17 Oktober 1963. bahkan pada tahun yang sama pada kasus lain

---

<sup>41</sup> Affandi Ali, *Hukum Keluarga menurut KUHPerdata*, yayasan badan penerbit gajah mada yogyakarta, (tanpa tahun), hal. 57

mengenai perkara pengangkatan anak perempuan Pengadilan Negeri Jakarta dalam suatu putusannya antara lain menetapkan bahwa pasal 5, 6 dan 15 ordonansi Staatblaad tahun 1917 No.129 yang hanya memperbolehkan pengangkatan anak laki-laki dinyatakan tidak berlaku lagi, karena bertentangan deangan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>42</sup>

#### **5. Pengangkatan Anak Menurut Staatblad tahun 1917 No.129**

Staatblad tahun 1917 No.129 tidak memberikan defenisi mengenai pengangkatan anak, namun mengatur mengenai alasan, syarat, tata cara dan akibat hukum pengangkatan anak , bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Menurut Staatblad Tahun 1917 No.129, pengangkatan anak dilakukan dengan alasan apabila seorang laki-laki yang kawin atau telah pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut garis laki-laki, baik karena pertalian darah maupun karena pengangkatan. Dengan demikian. Menurut Staatblad ini, pengangkatan anak dilakukan karena dalam suatu perkawinan tidak mendapatkan keturunan/anak laki-laki.

#### **6. Pengangkatan Anak Menurut SEMA No.2 tahun 1979 jo. No 6 Tahun 1983**

Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang emutuskan untuk tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 tahun 1983, tidak melarang pengangkatan anak terhadap perempuan, karena pengangkatan anak (perempuan) telah menjadi kebutuhan bagi semua masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat

---

<sup>42</sup> J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.202

Tionghoa. Hal tersebut tercermin dalam SEMA No.2 tahun 1979, Romawi I (satu) butir ke tiga dengan Romawi II butir ke 3 SEMA No. 6 tahun 1983, yang berbunyi "*Semula digolongkan penduduk Tionghoa (Staatblad 1971 No.129) hanya dikenal adopsi terhadap anak laki-laki, tetapi setelah yurisprudensi tetap menyatakan sah pula pengangkatan anak perempuan*".

## **7. Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007**

Di Indonesia Pemerintah menghendaki adanya kesejahteraan terhadap anak-anak, untuk itu pemerintah mengeluarkan produk yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak yaitu dengan disahkan nya Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya dalam rangka untuk memnerikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Pengertian pengangkatan anak menurut PP Republik Indonesia No.54 tahun 2007 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membersarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

## **8. Tujuan Pengangkatan Anak**

Tujuan pengangkatan anak di Indonesia jika ditinjau dari segi hukum adat berdasarkan penjelasan dan sumber literature yang ada, terbagi atas beberapa macam alasan dilakukan pengangkatan anak, yaitu:

- a) Karena tidak mempunyai anak

- b) Karena belas kasihan terhadap anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya
- c) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu)
- d) Sebagai pemancing bagi anak laki-laki, maka diangkat lah anak perempuan atau sebaliknya.
- e) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa mempunyai anak kandung
- f) Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik, motivasi ini juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan
- g) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak
- h) Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak
- i) Ada juga rasa belas kasihan terhadap nasib si anak seperti tidak terurus
- j) Karena si anak sering penyakitan atau selalu meningggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan agar si anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang umur.

Dengan demikian pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat hukum adat kita dengan berbagai motivasi



yang ada, sesuai dengan keanekaragaman masyarakat dan bentuk keke<sup>43</sup>luargaan di Indonesia.

### **9. Syarat-syarat Pengangkatan anak**

Syarat pengangkatan anak menurut hukum adat tidak ada keseragaman antar daerah hukum adat yang satu dengan yang lain. Secara umum syarat pengangkatan anak dapat dilakukan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan jumlah anak yang akan diambil sebagai anak angkat tidak dibatasi tergantung masing-masing pasangan suami istri yang akan mengangkat anak, juga tergantung dari segi kemampuan ekonomi dari pada orang tua angkat. Anak yang diangkat juga bisa anak tersebut masih bayi maupun sudah dewasa, tetapi dalam kenyataannya pasangan suami istri yang akan mengangkat anak biasanya mengambil anak yang masih bayi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a) Mendapat persetujuan dari orang tua kandung calon anak angkat.
- b) Keadaan kemampuan ekonomi orang tua yang akan mengangkat anak sangat memungkinkan dalam arti bahwa mereka nantinya dapat menjamin kehidupan masa depan anak angkatnya sehingga anak tersebut tidak terlantar hidupnya.
- c) Pabila anak yang akan diangkat itu dapat berbicara dan mengerti maka harus ada persetujuan dari anak itu sendiri.
- d) Mampu merawat, mendidik, magasuh, maupun memenuhi keutuhan hidup anak angka tersebut.
- e) Bersedia untuk memperlakukan anak angkat seperti anak kandung sendiri.

---

<sup>43</sup> Mudaris Zain, *OpCit*, Hlm.63

Dalam hal yang diangkat adalah seorang anggota keluarga, baik anak sah maupun anak yang lahir diluar nikah, maka hubungan keturunannya haruslah sama derajatnya yang dia peroleh karena keturunan.

Namun, berdasarkan pasal 12 PP RI No.54 tahun 2007, syarat-syarat pengangkatan anak meliputi :

1. Syarat yang diangkat meliputi ;
  - a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
  - b) Merupakan anak terlantar atau anak ditelantarkan,
  - c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak,  
dan
  - d) Memerlukan perlindungan khusus
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ;
  - a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
  - b) Anak berusia 6 (enam) sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak ,
  - c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

## **10. Tata Cara Pengangkatan Anak**

Setiap daerah mempunyai tata cara pengangkatan anak yang berbeda-beda, sehingga dalam prakteknya pun pengangkatan anak antar daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Namun, untuk sahnya pengangkatan anak menurut hukum adat ada dua cara, yaitu :

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai.

Terang, artinya perbuatan pengangkatan anak tersebut dilakukan dimuka pemuka adat dan disaksikan oleh masyarakat setempat.

Tunai, artinya pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan pemberian uang atau barang-barang yang berkasiat kepada keluarganya semula menurut hukum adat setempat. Sehingga dengan adanya pemberian barang-barang tersebut putuslah hubungan dan ikatan dengan keluarga semula. Daerah yang menganut cara pengangkatan secara terang dan tunai ini adalah Nias, Gayo, dan Lampung.

- b. Pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai.

Tidak terang dan tidak tunai artinya, pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya. Hanya hadir keluarga tertentu tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, tidak dengan pembayaran uang adat, dan tidak ada penyerahan suatu barang sebagai simbolis, akibatnya tidak memutuskan hubungan perdata antara anak tersebut dengan orang tua aslinya. pelaksanaan pengangkatan anak secara diam-diam ini dilakukan oleh masyarakat Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan termasuk juga etnis Tionghoa..

### **C. Hukum Waris dan Hukum Adat**

Di dalam KHUPerdata (BW) tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan dalam pasal 830 BW bahwa : pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan

demikian pengertian hukum waris barat menurut BW, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada masalah pewarisan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mantan ketua Mahkamah Agung RI, ".....pengertian warisan adalah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup."<sup>44</sup>

Menurut Pitlo, "hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatdari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga".<sup>45</sup>

Mengenai defenisi hukum waris adat, terdapat beberapa sarjana yang mengemukakan pendapat diantaranya adalah Ter Haar dan Soepomo. Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.<sup>46</sup>

Kemudian Soepomo menyatakan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta

---

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Indonesia*, Cetakan II, sumur, Bandung, 1976, Hlm.8

<sup>45</sup> Pitlo A./M.Isa Marif, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta, Cetakan I, 1979, Hlm.1

<sup>46</sup> Ter Haar B. Bzn, *Chinees Huwelijksrecht In De Straits Sehlement*, Dimuat Dalam, *Vezamelde Geschriften Van Ter Haar Noordhof Kiff*, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm.135

benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele grederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.<sup>47</sup>

Jadi berbeda dari hukum waris adat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (BW) yang menekankan pada adanya kematian seseorang dan adanya kebendaan yang ditinggalkan serta adanya ahli waris sedangkan menurut hukum waris adat sebagaimana berlaku dikalangan berbagai masyarakat Indonesia tidak hanya mengatur bagaimana cara meneruskan dan mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada para waris terutama pada ahli warisnya.

Selanjutnya menurut hukum waris adat, caa bagaimana pewaris itu dipengaruhi oleh struktur masyarakat kekerabatannya dan bilateral atau parental. Disamping adanya perbedaan dalam struktu kemasyarakatan (kekerabatan) tersebut, berlaku pula sistem pewarisan yang individual, kolektif dan mayorat.

Sistem pewarisan yang bersifat individual mempunyai ciri bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemiliknya kepada para waris sebagaimana berlaku dalam BW dan hukum Islam serta dalam masyarakat adat Jawa yang parental atau dalam keluarga Batak yang parental.

Ciri kewarisan kolektif adalah harta peninggal itu diwarisi (dikuasai) oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga atau kerabat. Harta itu disebut harta pusaka (Minangkabau), atau harta menyanak (Lampung), tanah/sawah atau rumah bersama (Minangkabau disebut rumah gadang).

---

<sup>47</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Universitas, 1967, Hlm.72

Ciri kewarisan mayorat ialah bahwa harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh tidak terbagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat pria) dilingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan Bali, atau dikuasai oleh anak tertua perempuan (mayorat wanita) seperti di Sumatra Barat.

#### **D. Pewarisan dan Kewarisan Menurut KUHPerdara**

Dari pasal 830 BW terdapat 2 unsur utama dari pewarisan yaitu adanya orang yang meninggal dan adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dari orang yang meninggal.<sup>48</sup>

Kata waris adalah semua orang yang mendapat harta warisan. Sedangkan kata ahli waris adalah orang-orang yang berhak mewaris harta warisan, dalam arti berhak untuk meneruskan penguasaan dan pemilikan harta warisan atau berhak untuk memiliki bagian-bagian yang telah ditentukan dalam pembagian harta warisan menurut hukum yang berlaku.<sup>49</sup>

Diantara hukum waris barat, hukum waris adat dan hukum waris agama tidak ada kesamaan dalam penentuan siapa-siapa yang mejadi ahli waris dan waris. Namun pada umumnya yang dijadikan dasar penentuan para waris adalah dikarenakan pertalian darah, pertalian perkawinan, atau pertalian adat, dan taua berdasarkan ketentuan perundangan menurut hukum waris barat, berdasarkan adat kekerabatan dan perkawinan menurut hukum waris adat, atau berdasarkan ketentuan didalam kitab-kitab suci menurut hukum waris agama masing-masing.

---

<sup>48</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm.5

<sup>49</sup> Ibid, Hlm.51

Menurut hukum waris barat (BW) tidak dibedakan antara waris pria dan wanita, begitu pula tidak dipermasalahkan asal-usul harta warisan, yang penting bahwa harta warisan itu bernilai ekonomis. Yang nampak dibedakan dalam BW adalah para ahli waris ab-intestato menurut Undang-undang dan harus testamenter, yang ditunjuk dalam surat wasiat.

Menurut KUHPerdara (BW) ada 4 golongan waris, yaitu :

1. Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya
2. Golongan kedua, terdiri dari orang tua, sanak saudara dan keturunannya
3. Golongan ketiga, terdiri dari leluhur lainnya
4. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.

Didalam BW pasal 832 dikatakan bahwa:

“Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahliwaris ialah para keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini”.

Dalam hal tidak ada keluarga sedarah ataupun yang hidup terlama diantara suami istri, maka semua harta warisan yang wafat itu menjadi milik negara, yang akan berkewajiban melunasi semua hutang (pewaris) sebatas harta-harta warisan yang cukup untuk itu.

Dengan demikian menurut BW dalam menentukan siapa ahli waris yang berhak mewarisi, terdapat empat golongan, dimana golongan yang pertama menghapus golongan yang kedua dan seterusnya dan apabila diantara semua tidak ada maka warisan dikuasai oleh negara.

Sistem kewarisan atau keturunan yang dianut oleh BW adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya. Dikatakan bilateral terbatas karena hubungan keturunan itu, terutama hanya sampai orang tua, tidak ditarik lagi jauh keatas seperti dalam masyarakat hukum adat.

Kemudian sistem kewarisan yang dianut BW sebagaimana yang dikatakan Abdul Kadir Muhammad adalah sistem individual bilateral, artinya ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi hak nya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya.<sup>50</sup>

Adanya hak menuntut bagi para waris untuk menuntut bagian warisannya itu menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdara adalah Individual Mutlak. Dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro,<sup>51</sup> dasar hukumnya tercantum dalam pasal 1066 BW.

Dengan demikian, sistem kewarisan barat bersifat mutlak musti dilakukan pembagian secara individual, dan jika ditangguhkan hanya boleh dilakukan dalam tenggang waktu lima tahun berturut-turut.

#### **E. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Keluarga**

Pasal 11 Staatblaad Tahun 1917 No 129 menyebutkan “Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang akan diangkat sebagai anak (baik anak laki-laki ataupun perempuan) itu memperoleh nama marga dari orang tua angkat nya dalam hal marganya berbeda dengan marga orang yang diangkat sebagai anak”.

---

<sup>50</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdat Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hlm.269

<sup>51</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Opcit*, Hlm.14



Pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hak – hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung.

#### **F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Hukum Waris**

Secara garis besar dalam pembagian warisan, semua orang Tionghoa, akan membagi warisannya secara kekeluargaan sesuai dengan hukum adat masing-masing. Formalitas dan aspek hukum hanya diperlukan kalau ada pihak-pihak yang keberatan dengan cara pembagian seperti itu.

Jadi yang diutamakan adalah asas kekeluargaan, bukan aspek hukumnya, kalau semua anggota menerima, semua selesai tanpa perlu formalitas dan aturan hukum, kecuali untuk pengalihan hak atas tanah yang memerlukan akta notaris. Dalam hal anak pungut, kalau anak pungut tersebut diadopsi secara sah, baik laki-laki ataupun perempuan, hak warisnya akan disamakan dengan hak anak kandung.

Namun yang menjadi masalah adalah aturan pembagian warisan tersebut, dimana antara Tionghoa Totok dan Tionghoa Peranakan ada perbedaan mendasar, tetapi tidak ada patokan yang pasti yang bisa dijadikan rujukan. Tionghoa peranakan umumnya akan membagikan semua harta secara sama rata terhadap semua anaknya baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak pungut yang diadopsi secara sah. Tapi pada prakteknya, anak-anak yang sudah kaya biasanya tidak mengambil haknya atau hanya mengambil sebagian, sisanya diberikan kepada saudara kandung nya yang kurang mampu (miskin). Anak pungut yang tidak diadopsi sekalipun, asal dari bayi ikut keluarga tersebut umumnya akan diberikan warisan yang sama dengan anak kandung nya.

Tionghoa Totok (yang lahir dari Tongkok) atau generasi kedua atau ketiganya yang masih memegang tradisi daerah asal orang tuanya, hak waris antara anak laki-laki dan perempuan tidak sama dimana hak waris anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Tapi pada prakteknya, aturan ini tidak sepenuhnya dilaksanakan secara konsekwe, karena sebagian Tionghoa Totok melakukan pembagian warisan sama seperti Tionghoa Peranakan, tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kota Jambi**

##### **1. Latar Belakang Masuknya Etnis Tionghoa di Indonesia**

Suku – suku bangsa asli Indonesia jarang sekali yang tahu, kehadiran bangsa Cina yang hidup di tengah mereka, sebenarnya berasal dari suku - suku bangsa yang berbeda - beda pula dari negeri asalnya. Kedatangan mereka di Indonesia juga melalui banyak tahap dan sebab. Catatan sejarah mengenai kelompok orang Cina, yang pertama kali bermukim di Indonesia, antara lain terdapat di dalam sejarah Sriwijaya dan sejarah Sultan – sultan Melayu. Orang Cina yang ada di Indonesia sekarang adalah keturunan perantau Cina yang datang sejak zaman Belanda. Sungguhpun latar belakang kebudayaan mereka dinegeri asalnya berbeda, namun di Indonesia dianggap satu kelompok etnis sendiri oleh suku bangsa asli.

Dalam kehidupan bangsa dan Negara Indonesia sekarang, penduduk yang termasuk keturunan Cina ini digolongkan sebagai warga Negara asing atau tepatnya warga Negara Indonesia keturunan asing. Hal ini sama seperti penggolongan terhadap penduduk Indonesia keturunan asing lainnya, seperti keturunan Arab, India, Jepang, Eropa dan lain–lain. Penggolongan ini mungkin timbul karena kehadiran kelompok–kelompok etnis belum terlalu lama, dan mengingat hubungan mereka dengan negeri asalnya masih ada. Selain itu kelompok etnis seperti mereka terintegrasi dengan salah satu kebudayaan suku asli, sulit berbaur, dan tidak ada pengakuan bahwa mereka akan diakui secara tradisional. Hanya saja peranan mereka dalam kehidupan ekonomi

Indonesia cukup dominan, sehingga kehadiran mereka terasa menonjol dalam kehidupan bangsa yang sedang membangun ini.

Hubungan suku-suku asli di Indonesia dengan bangsa dan peradaban Cina sebenarnya sudah berlangsung sejak lama sekali, bahkan sudah dianggap ada sejak zaman pra sejarah. Sejarah antropologis hal ini antara lain diperlihatkan oleh berbagai pengaruh kebudayaan Cina pada berbagai unsur kebudayaan setempat. Misalnya dalam bahasa, kesenian, benda - benda budaya, arsitektur, busana tradisional, dan lain – lain.

Kedatangan orang Cina di wilayah nusantara semula untuk berdagang, mereka datang untuk mencari berbagai macam benda dan rempah – rempah daerah tropis, getah gaharu, sarang burung layang – layang, batu bezoar atau batu monyet, emas, perak, gading gajah, cula badak, kapur barus dan kayu – kayu terbaik seperti kayu besi, jati, cendana. Barang dan rempah – rempah itu mereka tukar dengan kain sutera dan poselen. Sebenarnya tidak semua orang Cina datang ke Indonesia sebagai pedagang, malah sebagian besar pendatang Cina pada zaman Belanda di datangkan sebagai tenaga kerja di perkebunan, kuli di pelabuhan dan pertambangan.

Keturunan Cina di Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa Cina tapi kebanyakan berasal dari Propinsi Fukien dan Kwangtung. Para perantau ini membawa kebudayaan dan bahasa aslinya sendiri – sendiri. Bahasa Cina yang di kenal di Indonesia terbagi atas empat kelompok bahasa, yaitu Hokkien (Hokkian), Tiu-Chiu (Teo-chiu), Hakka (Khek), dan Kanton (Kwong Fu), yang masing – masing merupakan bahasa etnis yang berbeda dan saling tidak dipahami.

Gelombang pendatang Cina terbesar terjadi pada abad Ke - 16 sampai abad ke – 19, terutama mereka yang berasal dari suku – suku bangsa berbahasa Hokkien dari Propinsi Fukien bagian selatan. Para perantau ini memiliki keterampilan berdagang melintasi laut sejak berabad – abad yang lalu. Mereka umumnya memandang tinggi sifat rajin, hemat, kemandirian dan memiliki semangat berusaha yang tinggi.

Suku bangsa Tiu-Chiu dan Hakka berasal dari Propinsi Kwang-Tung. Di daerah asalnya, orang Tiu-chiu berdiam di daerah tandus di pedalaman dan yang miskin. Di Indonesia mereka dipekerjakan pemerintah Belanda sebagai kuli atau buruh di perkebunan dan pertambangan seperti di Sumatra Timur, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat.

Sedangkan orang Hokkien dan Kanton lebih suka berjuang di sektor perdagangan. Mereka kebanyakan datang ke Jawa Barat dan Jakarta untuk berdagang sejak abad ke – 19. Orang Hakka pada mulanya banyak bekerja di tambang timah mereka juga memiliki keterampilan di bidang pertukangan kayu dan besi. Akhirnya mereka tersebar kemana – mana. Dimasa sekarang, mereka biasanya hidup sebagai pemilik toko alat – alat kayu dan besi atau menjadi pengusaha industri kecil.

## **2. Letak Geografis Kota Jambi**

Jambi adalah sebuah Provinsi Indonesia yang terletak di pesisir timur dibagian tengah Pulau Sumatra. Jambi juga merupakan nama sebuah kota di provinsi ini, yang merupakan kota ibukota provinsi. Jambi adalah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang ibukota-nya bernama sama dengan nama provinsinya, selain Bengkulu dan Gorontalo.

Provinsi Jambi, berada di bagian tengah Pulau Sumatera, sebagian besar menempati Daerah Aliran Sungai Batanghari. Secara geografis terletak antara 0°45' sampai 2°45' Lintang Selatan dan antara 101°10' sampai 104°55' Bujur Timur.

### 3. Batas Administratif

Luas Wilayah Provinsi Jambi 53.435 Km<sup>2</sup>, kini terbagi menjadi 10 Daerah Tingkat II yang terdiri dari :<sup>52</sup>

- a. Kabupaten Kerinci 4.200 Km<sup>2</sup> (7,86%)
- b. Kabupaten Merangin 6.380 Km<sup>2</sup> (11,94%)
- c. Kabupaten Sarolangun 7.820 Km<sup>2</sup> (14,63%)
- d. Kabupaten Batanghari 4.983 Km<sup>2</sup> (9,33%)
- e. Kabupaten Muaro Jambi 6.147 Km<sup>2</sup> (11,50%)
- f. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.330 Km<sup>2</sup> (9,97%)
- g. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4.870 Km<sup>2</sup> (9,11%)
- h. Kabupaten Tebo 6.340 Km<sup>2</sup> (11,86%)
- i. Kabupaten Bungo 7.160 Km<sup>2</sup> (13,40%)
- j. Kota Jambi 205, 38 Km<sup>2</sup> (0,38%)

Batas wilayah Provinsi Jambi secara administratif adalah sebagai berikut :<sup>53</sup>

- sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau ;
- Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan dan selat berhala ;
- sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan ;
- sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.

---

<sup>52</sup> Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2007*

<sup>53</sup> Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2007*

Sedangkan Kota Jambi sebelah utara, barat, selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi, dengan kata lain Kota Jambi ini wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi.

Luas Kota Jambi 205.38 Km, yang terdiri dari 8 ( delapan ) Kecamatan, yaitu sebagai berikut :<sup>54</sup>

- a. Kecamatan Kotabaru dengan luas wilayah 77,78 Km<sup>2</sup>.
- b. Kecamatan Jambi Selatan dengan luas wilayah 34,07 Km<sup>2</sup>.
- c. Kecamatan Jelutung dengan luas wilayah 7,92 Km<sup>2</sup>.
- d. Kecamatan Pasar Jambi dengan luas wilayah 4,02 Km.
- e. Kecamatan Telanaipura dengan luas wilayah 30,39 Km<sup>2</sup>.
- f. Kecamatan Danau Teluk dengan luas wilayah 15,70 Km<sup>2</sup>.
- g. Kecamatan Pelayangan dengan luas wilayah 15,29 Km<sup>2</sup>.
- h. Kecamatan Jambi Timur dengan luas wilayah 20,21 Km<sup>2</sup>.

#### 4. Penduduk

Jumlah penduduk per kecamatan di kota Jambi, dapat diuraikan dalam tabel berikut :

TABEL 2  
JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN DI KOTA JAMBI

NO	KECAMATAN	JUMLAH (Jiwa)
1	Kotabaru	100.663
2	Jambi selatan	98.507
3	Jelutung	60.791
4	Pasar Jambi	13.964
5	Telanaipura	76.045
6	Danau Teluk	12.119
7	Pelayangan	12.312
8	Jambi Timur	78.159
	Jumlah	452.560

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Jambi 2007*

<sup>54</sup> Sumber : *Kota Jambi dalam angka tahun 2007*

Berdasarkan hasil laporan Badan Pusat Statistik Kota Jambi, bekerjasama dengan bagian Pemerintahan di Kecamatan, pada tahun 2007, jumlah penduduk Kota Jambi yaitu 452.560 (empat ratus limapuluh dua ribu limaratus enampuluh) jiwa, jumlah tersebut tersebar di 8 (delapan) Kecamatan, meliputi Kecamatan Kotabaru berjumlah 100.663 (seratus ribu enam ratus enampuluh tiga) jiwa, Kecamatan Jambi Selatan berjumlah 98.507 (sembilan puluh delapan ribu limaratus tujuh) jiwa, Kecamatan Jelutung berjumlah 60.791 (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) jiwa, Kecamatan Pasar Jambi berjumlah 13.964 (tiga belas ribu sembilan ratus enampuluh empat) jiwa, Kecamatan Telanaipura berjumlah 76.045 (tujuh puluh enam ribu empat puluh lima) jiwa, Kecamatan Danau Teluk berjumlah 12.119 (dua belas ribu seratus sembilan belas) jiwa, Kecamatan Pelayangan berjumlah 12.312 (dua belas ribu tiga ratus dua belas) jiwa, dan Kecamatan Jambi Timur berjumlah 78.159 (tujuh puluh delapan ribu seratus limapuluh Sembilan) jiwa.

## 5. Jumlah Etnis di Kota Jambi

Jumlah etnis atau suku di kota Jambi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3  
ETNIS ATAU SUKU DI KOTA JAMBI

NO	ETNIS ATAU SUKU	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
1	Melayu	135.768	30
2	Minang	90.512	20
3	Jawa	90.512	20
4	Batak	54.307	12
5	Tionghoa	58.833	13
6	Lain – lain	22.628	5
	Jumlah	452.560	100

Sumber : *Badan Pusat Statistik kota Jambi 2007*



Data di atas menunjukkan jumlah etnis atau suku melayu di kota Jambi berjumlah 135.768 (seratus tigapuluh limaribu tujuh ratus enampuluh delapan) jiwa, etnis atau suku minang berjumlah 90.512 (sembilanpuluh ribu limaratusduabelas) jiwa, etnis atau suku jawa berjumlah 90.512 (sembilanpuluh ribu limaratusduabelas) jiwa, etnis atau suku batak berjumlah 54.307 (limapuluh empatribu tigaratus tujuh) jiwa, etnis atau suku Tionghoa berjumlah 58.833 (limapuluh delapanribu delapanratus tigapuluh tiga) jiwa dan etnis atau suku lainnya berjumlah 22.628 (duapuluh duaribu enamratus duapuluh delapan) jiwa.

## 6. Jumlah Tempat Ibadah di Kota Jambi

Jumlah tempat ibadah di Kota Jambi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4  
TEMPAT IBADAH DI KOTA JAMBI

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH (buah)
1	Masjid	296
2	Langgar	273
3	Mushola	81
4	Gereja	27
5	Vihara	12
6	Pure	1
7	Klenteng	18

Sumber : *Depag kota Jambi 2007*

Data di atas menunjukkan jumlah Masjid sebanyak 296 (duaratus sembilanpuluh enam) buah, Langgar sebanyak 273 (duaratus tujuh puluh tiga) buah, Musolah sebanyak 81 (delapanpuluh satu) buah, Gereja sebanyak 27 (duapuluh tujuh) buah, Vihara sebanyak 12 (duabelas) buah, Pure sebanyak 1 (satu) buah, Klenteng sebanyak 18 (delapanbelas) buah.

## 7. Pekerjaan Masyarakat Kota Jambi

Terhadap jenis pekerjaan pada masyarakat di kota Jambi, secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5

### JENIS PEKERJAAN MASYARAKAT KOTA JAMBI

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Perkebunan	2.874
2	Kehutanan	2.126
3	Perikanan	1.748
4	Petani	1.556
5	Industri	20.830
6	Kontruksi	17.576
7	Perdagangan Hotel dan Restoran	55.420
8	Transportasi dan komunikasi	13.973
9	Listrik,gas dan air	845
10	Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	41.556
11	Peternak	635
12	Keuangan	4.551
	Jumlah	163.690

Sumber : Badan Pusat Statistik kota Jambi 2007

## B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Etnis

### Tionghoa di Kota Jambi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lie Tiong sebagai nara sumber yang mengerti/memahami adat masyarakat etnis Tionghoa (tokoh masyarakat adat Tionghoa) di kota Jambi, menjelaskan biasanya masyarakat etnis Tionghoa melakukan pengangkatan anak disebabkan oleh beberapa alasan,<sup>55</sup> yaitu:

- a. Karena anak kandungnya sering sakit-sakitan atau bahkan sampai meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan anak tersebut, diberikanlah anak tersebut

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Lie Tiong, Tokoh Masyarakat Adat Tionghoa, tanggal 5 september 2009

kepada keluarga atau orang lain dengan harapan agar anak tersebut dapat sembuh dari sakitnya dan panjang umur

- b. Karena adanya satu keluarga yang telah menikah lama (bertahun-tahun) tapi belum dikarunia anak/keturunan, maka untuk mendapatkan keturunan/anak yang sah, diangkatlah seorang anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan dari keluarga/kerabat dekat. Hal ini dipercaya sebagai pemancing untuk mendapatkan anak/keturunan.
- c. Keinginan untuk melengkapi anggota keluarga yang belum atau tidak memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan.
- d. Membantu memelihara, merawat dan mendidik anak dari keluarga/kerabat yang kurang mampu baik dari segi ekonomis maupun dari segi moral dan mental.
- e. Untuk mendapatkan tambahan rejeki, biasanya bagi keluarga yang merasa sulit mendapatkan rejeki dalam rumah tangga maka dengan mengangkat anak diharapkan rejeki akan segera datang atau bertambah.

Dari penjelasan yang diberikan bapak Lie Tiong, penulis berusaha mencari masyarakat etnis Tionghoa yang bertempat tinggal di kota Jambi yang melakukan pengangkatan anak menurut adat etnis Tionghoa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 (tujuh) responden masyarakat etnis Tionghoa di kota Jambi yang pernah melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat Tionghoa. Terdapat beberapa alasan yang mendasari masyarakat etnis Tionghoa untuk melakukan pengangkatan anak. Alasan pertama yaitu untuk menyembuhkan penyakit si anak, seperti pengangkatan anak yang dilakukan 3 (tiga) responden yang ditemui penulis, yaitu ibu Yulia (Tjan cen cen), 57 tahun, bermarga Tjan; bapak dan ibu

Pui hok, masing-masing berumur 59 dan 53 tahun, bermarga Tan; ibu Yeni, 45 tahun, bermarga Ang; bapak dan ibu Lim, masing-masing berumur 42 dan 39, bermarga Lim: semua responden tersebut tinggal di Kota Jambi.

Ibu Yulia mengangkat seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut merupakan anak dari adik perempuan ibu Yulia yang pada waktu itu berumur 4 (empat) tahun. Sebelumnya anak laki-laki tersebut sering mengalami sakit demam dan batuk, anak tersebut telah dibawa atau diperiksa secara medis namun anak laki-laki tersebut tidak sembuh juga dari sakitnya, disamping itu pernah juga dibawa ke pengobatan tradisional yaitu dengan cara di pijat dan meminum ramuan tumbuh-tumbuhan. Namun hal ini tidak membawa hasil yang mengembirakan bagi keluarga anak laki-laki tersebut (masih tetap demam dan batuk). Hal ini berlangsung sekitar hampir 1 tahun. Kedua orang tuanya sudah putus asa namun pada saat diadakan perkumpulan keluarga Tjan, orang tua anak laki-laki tersebut bercerita kepada anggota keluarga Tjan yang lain mengenai kondisi anak laki-lakinya tersebut. Kemudian keluarga Tjan memberikan solusi agar anak tersebut dipelihara/diangkat kerabat dekat dengan cara pengangkatan anak menurut adat etnis Tionghoa yang sudah menjadi kebiasaan/tradisi dari para leluhurnya pada jaman dahulu. Pada saat itu juga kedua orang tua anak laki-laki tersebut meminta kepada ibu Yulia untuk menjadi orang tua angkat dari anak laki-laki mereka. Kesempatan tersebut tidak ditolak oleh ibu Yulia mengingat ibu Yulia belum menikah.

Pengangkatan anak tersebut dilakukan ditempat tinggal orang tua kandung anak laki-laki tersebut dengan dihadiri oleh seluruh anggota keluarga Tjan, pengangkatan anak laki-laki dilakukan secara lisan dan tanpa adanya bukti tertulis yang menerangkan telah terjadi pengangkatan anak, serta tidak adanya bentuk pemberian apapun dari

orang tua angkat nya kepada orang tua kandung nya atau sebaliknya dan atas persetujuan kedua belah pihak keluarga, anak laki-laki tersebut tetap tinggal dengan orang tua kandungnya.<sup>56</sup>

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh bapak dan ibu Pui hok tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan ibu Yulia. Bapak dan ibu Pui hok mengangkat seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut merupakan anak sepupu ibu Pui hok yang pada waktu itu berumur 3 (tiga) tahun. Sebelum diangkat anak laki-laki tersebut sering mengalami sakit demam selama lebih dari 1 tahun, pengobatan secara medis telah dilakukan tapi anak tersebut tidak sembuh juga, oleh kedua orang tua kandung nya anak laki-laki tersebut dibawa kerumah bapak dan ibu Pui hok untuk meminta bapak dan ibu Pui hok untuk menjadi orang tua angkat dari anak laki-laki mereka yang sampai saat itu masih menderita sakit demam. Bapak dan ibu Pui hok pun setuju untuk menjadi orang tua angkat bagi anak dari sepupu ibu Pui hok.

Pengangkatan anak laki-laki tersebut dilakukan satu hari setelah orang tua kandung anak laki-laki itu datang kerumah bapak dan ibu Pui hok. Pengangkatan anak dilakukan ditempat tinggal orang tua kandung anak laki-laki yang akan diangkat oleh bapak dan ibu Pui hok, yang dihadiri oleh bapak dan ibu Pui hok beserta anak kandung nya dan orang tua kandung dari laki-laki tersebut beserta kakak kandung dari laki-laki tersebut. Pengangkatan anak laki-laki ini dilakukan secara lisan dan tanpa adanya bukti tertulis yang menerangkan telah terjadinya pengangkatan anak, serta tidak ada bentuk pemberian apa pun dari orang tua angkat nya kepada orang tua kandung nya atau sebaliknya dan atas persetujuan kedua belah pihak keluarga, anak laki-laki tersebut

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Yulia (Tjan cen cen), orang tua angkat, tanggal 10 September 2009

tetap tinggal dengan orang tua kandung nya dan anak laki-laki tersebut pada saat itu juga harus memanggil bapak dan ibu Pui hok dengan sebutan papi dan mami.<sup>57</sup>

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu Yeni, 45 tahun marga Ang, juga tidak jauh berbeda dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh ibu Yulia serta bapak dan ibu Pui hok. Ibu Yeni mengangkat seorang anak laki-laki yang pada saat itu berumur 1,5 (satu setengah) tahun. Anak laki-laki ini merupakan anak dari sepupu ibu Yeni. Sebelum diangkat anak laki-laki tersebut sering sakit-sakitan. Mengingat pengobatan medis sudah ditempuh tapi hasilnya masih tetap sama, maka orang tua kandung anak tersebut memutuskan untuk memberikan anak mereka pada keluarga terdekat menurut adat masyarakat Tiong hoa dengan harapan cara ini bisa membuat anak laki-laki tersebut dari sakitnya dan panjang umur. Kata “memberikan” disini menurut masyarakat Tiong hoa / adat etnis Tiong hoa yaitu supaya “diangkat” menjadi anak ibu Yeni yang telah ditunjuk oleh keluarga anak yang sakit-sakitan tersebut dan ibu Yeni pun menyetujuinya.

Pengangkatan anak laki-laki tersebut dilakukan ditempat tinggal orang tua kandung anak laki-laki yang anak diangkat, dengan dihadiri oleh keluarga ibu Yeni dan keluarga dari anak laki-laki yang akan diangkat. Pengangkatan anak ini dilakukan dengan ibu Yeni memberikan angpao (bungkusan merah yang berisi uang) serta 2 (dua) pasang baju yang diberikan kepada orang tua kandungnya dengan harapan sakit yang diderita oleh anak tersebut akan sembuh dan anak tersebut telah dibeli dengan pemberian yang diberikan oleh ibu Yeni kepada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak laki-laki ini dilakukan secara lisan dan tanpa adanya bukti tertulis yang

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak dan Ibu Pui hok, Orang Tua Angkat, tanggal 12 September 2009

menerangkan telah terjadinya pengangkatan anak, dan atas persetujuan kedua belah pihak keluarga, anak laki-laki tersebut tetap tinggal dengan orang tua kandungnya dan anak laki-laki yang diangkat harus memanggil ibu Yeni dengan sebutan mami.<sup>58</sup>

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh bapak dan ibu Lim, 42 dan 39 tahun, marga Lim, hampir sama dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh ketiga responden diatas. Bapak dan ibu Lim melakukan pengangkatan anak perempuan yang merupakan kakak perempuan dari ibu Lim. Pada waktu dilakukan pengangkatan anak, anak perempuan tersebut 3 (tiga) tahun. Sebelum diangkat anak perempuan tersebut mengalami sakit bahkan sampe muntah darah, pengobatan dengan jalur medis telah ditempuh tapi tidak membawa perubahan sedikitpun terhadap anak perempuan tersebut. Untuk itu orang tua kandung anak perempuan tersebut akan memberikan anak mereka kepada adik perempuan dan suaminya untuk diangkat anak. Kata “memberikan” disini menurut masyarakat Tiong hoa / adat etnis Tiong hoa yaitu “diangkat” menjadi anak oleh orang yang ditunjuk oleh keluarga anak yang sakit-sakitan. Setelah orang tua kandung anak tersebut memberitahukan kepada adik perempuan beserta suaminya, mereka langsung kekelenteng dan langsung sembahyang untuk bersembahyang dan memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan mereka untuk memberikan anak mereka kepada adik perempuannya beserta suaminya dengan harapan anak perempuan mereka bisa sembuh dari sakitnya dan panjang umur.

Pengangkatan anak perempuan tersebut dilakukan ditempat tinggal orang tua kandung anak perempuan yang akan diangkat, dengan dihadiri oleh seluruh keluarga

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan ibu Yeni, Orang Tua Angkat, tanggal 9 September 2009

Lim, pengangkatan anak perempuan ini dilakukan secara lisan dan tanpa adanya bukti tertulis yang menerangkan telah pengangkatan anak, serta tidak ada bentuk pemberian apau dari orang tua angkat nya kepada orang tua kandung nya atau sebaliknya dan atas persetujuan kedua belah pihak keluarga, anak perempuan tersebut tetap tinggal dengan orang tua kandungnya.<sup>59</sup>

Alasan yang kedua yang mendasari dilakukannya pengangkatan anak menurut ada etnis Tionghoa di Kota Jambi yaitu karena keinginan untuk membantu merawat, memelihara dan mendidik anak dari keluarga atau kerbat yang kurang mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi moral dan mental, seperti pengangkatan anak yang dilakukan oleh 3 (tiga) responden yang ditemui penulis, yaitu bapak dan ibu Candra, masing-masing berumur 52 (lima puluh dua) tahun dan 48 (empat puluh delapan) tahun, bermarga Ho; ibu Linda, 50 (lima puluh) tahun, bermarga Tse; dan Bapak dan Ibu Tan, 45 (empat puluh lima) dan 40 (empat puluh) tahun, bermarga Ong, ketiga responden diatas bertempat tinggal di Kota Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak dan Ibu Candra, pengangkatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Candra untuk membantu keluarganya yang kurang mampu. Pengangkatan anak laki-laki ini terjadi pada saat anak laki-laki tersebut berumur 4 (empat) tahun. Anak laki-laki yang diangkat merupakan anak dari adik perempuan Ibu Candra.

Menurut Bapak dan Ibu Candra pengangkatan anak laki-laki yang berumur 4 (empat) tahun dilakukan mereka semata-mata untuk membantu keluarga adik perempuan Ibu Candara yang dari segi ekonomi kurang mampu. Hal ini disebabkan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak dan Ibu Lim, Orang Tua Angkat, tanggal 14 September 2009



karena adik perempuan Ibu Candra baru saja mengalami musibah yaitu rumah atau tempat tinggalnya kebakaran dan adik perempuan Ibu Candra tidak sempat membawa harta benda sedikitpun. Karena musibah yang dialami adik perempuan Ibu Candra menyebabkan Bapak dan Ibu Candra merasa kasihan melihat keponakannya (anaklaki-laki dari adik perempuan Ibu Candra) yang masih kecil dan terlihat trauma dengan kejadian yang baru dialaminya, terdorong oleh rasa kasihan maka secara seponatan Bapak Dan Ibu candra meminta kepada adik perempuan Ibu Candra (orang tua dari anak yang akan di angkat) untuk membantu, merawat , membesarkan dan mendidik keponakannya tersebut. Atas persetujuan dari orang kandung anak laki-laki tersebut dan keinginan anak laki-laki yang diangkat tersebut (kaponakannya) untuk tinggal dengan Bapak dan Ibu Chandra maka dengan senang hati pula Bapak dan Ibu Chandra mengajak orang tua kandung anak yang diangkat untuk tinggal bersama-sama dengan mereka mengingat mereka tidak mempunyai rumah/tempat tinggal karena musibah kebakaran yang dialami dan juga mengingat mereka masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, dan sampai saat ini anak laki-laki yang diangkat dan orang tua kandung dari anak laki-laki tersebut masih tinggal bersama Bapak dan Ibu Chandra. Dalam pengangkatan anak ini, Bapak dan bu Chandra tidak pernah meminta petunjuk pada siapapun dalam hal pengangkatan anak laki-laki ini atau dengan kata lain pengangkatan anak laki-laki ini terjadi dengan sendirinya.

Pengangkatan anak ini dilakukan ditempat tinggal Bapak dan Ibu Chandra, yang hanya dihadiri oleh Bapak dan Ibu Chandra beserta anaknya dan adik perempuan Ibu Chandra beserta suaminya dan anak laki-laki yang akan diangkat. Pengangkatan anak laki-laki ini dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis yang menerangkan telah

terjadinya pengangkatan anak, serta tidak ada pemberian apapun dari orang tua angkat kepada orang tua kandungnya.<sup>60</sup>

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu Linda tidak jauh berbeda dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Chandra. Ibu Linda melakukan pengangkatan anak terhadap anak laki-laki yang pada waktu itu berumur 4 (empat) tahun, anak laki-laki tersebut merupakan anak dari kakak perempuan Ibu Linda.

Menurut Ibu Linda pengangkatan anak ini terjadi karena Ibu Linda merasa kasihan dengan anak laki-laki ini karena ibunya telah meninggal dunia dan bapaknya sendiri meninggalkan tanggung jawabnya untuk merawat, memelihara dan mendidik anak tersebut (bapak kandungnya pergi meninggalkan anak laki-laki tersebut). Karena melihat kondisi keponakannya yang begitu sangat memprihatinkan maka Ibu Linda memutuskan untuk mengangkat anak laki-laki tersebut dengan maksud untuk merawat, memelihara dan memberikan pendidikan yang layak kepada anak laki-laki tersebut. Dalam pengangkatan ini, Ibu Linda tidak pernah meminta petunjuk kepada siapapun juga dalam hal ini untuk melakukan pengangkatan anak laki-laki ini atau dengan kata lain pengangkatan ini terjadi dengan sendirinya.

Pengangkatan anak ini dilakukan ditempat tinggal orang tua kandung dari Ibu Linda dan orang tua kandung dari anak yang akan diangkat (ditempat tinggal oma dan opa dari anak yang akan diangkat), karena orang tua kandung dari anak laki-laki yang akan diangkat tinggal dirumah tersebut. Pengangkatan anak ini dihadiri oleh seluruh keluarga Tse. Pengangkatan anak laki-laki ini dilakukan secara lisan dan tanpa adanya bukti tertulis yang menerangkan telah terjadinya pengangkatan anak, serta tidak ada

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak dan Ibu Chandra, Orang Tua Angkat, 13 September 2009

bentuk pemberian apapun. Berdasarkan persetujuan dari Ibu Linda dan keluarga Tse yang lainnya, anak laki-laki tersebut tinggal dengan opa dan omnya karena opa dan omnya begitu menyayangi anak laki-laki tersebut.<sup>61</sup>

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Tan agak berbeda dengan pengangkatan anak yang dilakukan dengan responden lainnya. Bapak dan Ibu Tan yang belum memiliki anak kandung/keturunan laki-laki, akhirnya untuk memutuskan untuk mengangkat anak laki-laki yang menurut beliau untuk melanjutkan nama marga dan mengurus abu jasadnya kelak. Akhirnya Bapak dan Ibu Tan mengangkat seorang anak laki-laki saudara sepupunya (anak dari anak saudara kandung ibunya) yang berumur 6 (enam) tahun.

Pengangkatan ini dilakukan didalam klenteng, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, pendeta dan 2 orang saksi. Adapun perlengkapan yang dibawa dalam acara adat mengangkat anak didalam klenteng adalah dengan membawa buah sesajian berupa, buah jeruk, buah pisang dan buah apel, serta dua batang lilin merah dan angpao (uang yang dibungkus kertas merah). Buah-buahan yang dibawa dipersembahkan pada dewa diatas meja altar yang tersedia didalam klenteng, kemudian 2 buah lilin merah dinyalakan dan diletakan diatas altar. Adapun angpao diberikan kepada orang tua kandung anak tersebut, pendeta dan saksi-saksi yang hadir diklenteng. Atas kesepakatan kedua belah pihak keluarga, anak yang diangkat tinggal didalam keluarga Bapak dan Ibu Tan.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Linda, Orang Tua Angkat, 15 September 2009

Menurut beliau meskipun pengangkatan anak dilakukan didalam klenteng namun tidak ada pencatatan atau bukti tertulis lainnya yang menerangkan terjadinya peristiwa pengangkatan anak tersebut baik dari pihak klenteng maupun pihak Cacatan Sipil.<sup>62</sup>

Menurut Bapak Chong, pengangkatan anak yang sering dilakukan oleh masyarakat Tionghoa pada umumnya adalah pengangkatan anak terhadap anak laki-laki, karena masyarakat Tionghoa bersifat patrilineal. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan jaman dan berkembangnya daya pikir masyarakat Tionghoa serta kebutuhan masyarakat, maka pengangkat anak yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa tidak hanya terhadap anak laki-laki tetapi terhadap anak perempuan.

Dalam masyarakat Tionghoa ada kecenderungan mengangkat anak untuk tidak melalui permohonan dipengadilan negeri, alasannya adalah karena permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang relatif tinggi serta banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi masyarakat Tionghoa sangat merugikan dan tidak praktis. Masyarakat Tionghoa lebih memilih melakukan pengangkatan anak melalui adat etnis Tionghoa yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga (orang tua kandung dan orang tua angkat), dengan membicarakan maksud dan tujuan dari pengangkatan anak tersebut, hal ini cukup bagi masyarakat Tionghoa di Kota Jambi sebagai syarat sahnya pengangkatan anak.<sup>63</sup>

Praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di Kota Jambi, berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan diatas bahwa masyarakat etnis Tionghoa Kota Jambi masih memegang teguh adat istiadat atau kebiasaan

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak dan Ibu Tan, Orang Tua Angkat, 11 September 2009

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Chong, Tokoh Masyarakat Adat Tionghoa, 17 September 2009

penghormatan terhadap arwah (abu) leluhur, serta masih dilaksanakannya tradisi generasi Marga/Fam>Nama keluarga dari garis atau pancer laki-laki dengan kata lain masih bersifat Patrilineal.

Dengan demikian apa yang dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri/Istimewa Jakarta tanggal 29 Juli 1963 No. 907/ 1963 yang menyatakan bahwa masyarakat Tionghoa di Indonesia telah meninggalkan kebiasaan penghormatan terhadap arwah (abu) nenek moyang yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan pihak laki-laki Tionghoa. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang ditemui penulis di lapangan, dimana pada prakteknya masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Kota Jambi masih menjalankan tradisi penghormatan terhadap arwah (abu) leluhur.

Adanya pengangkatan anak perempuan yang dilakukan oleh salah satu responden diatas dapat dikatakan sah (tidak dilarang), bertolak belakang dengan apa yang dimaksud dalam Staatblaad tahun 1917 No. 129 yang menyatakan bahwa, anak yang diangkat harus anak laki-laki dan adanya ancaman demi hukum bagi masyarakat Tionghoa yang melakukan pengangkatan terhadap anak perempuan. Dengan demikian adanya Staatblaad tahun 1917 No. 129 tersebut tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat etnis Tionghoa di Kota Jambi.

Pengangkatan anak dalam masyarakat etnis Tionghoa di Kota Jambi yang memperkenankan pengangkatan anak perempuan lebih sejalan dengan maksud dari SEMA No. 2 tahun 1979 jo SEMA No. 6 tahun 1983 tentang pengangkatan anak yang menyebutkan sahnya pengangkatan anak terhadap anak perempuan. Dalam kaitannya dengan calon anak angkat, dari 7 (tujuh) responden yang ditemui penulis, usia anak angkat pada saat diangkat berkisar antara 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun dan

selisih anak angkat dengan orang tua angkatnya berkisar lebih dari 25 tahun. Dengan melihat praktek anak angkat tersebut maka dapat dikatakan bahwa responden lebih memilih mengangkat anak yang berumur dibawah 6 (enam) tahun serta mengangkat anak yang jauh lebih muda dibandingkan dengan usia orang tua angkatnya. Hal tersebut seiring dengan apa yang disebutkan dalam Staatblaad Tahun 1917 No. 129 yang menyatakan bahwa anak angkat sekurang-kurangnya harus berumur lebih muda dari laki-laki yang mengangkatnya dan sekurang-kurangnya 15 tahun lebih muda dari perempuan yang kawin atau janda yang mengangkat.

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat bagi calon orang tua angkat, dari 7 responden yang melakukan pengangkatan anak, 6 orang berstatus kawin atau pernah kawin (janda Ibu Yeni dan Ibu Linda), dengan demikian pengangkatan anak dapat dilakukan oleh mereka yang pernah terikat dalam perkawinan termasuk janda atau duda. Selanjutnya dari keterangan responden Ibu Yeni dan Ibu Linda, yang mengatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan tidak pernah meminta ijin dari keluarga maupun mantan suami. Hal ini menunjukkan bahwa, seorang janda ataupun duda dalam masyarakat Tionghoa di Kota Jambi telah dianggap cukup dalam melakukan tindakan hukum tanpa harus didampingi orang lain.

Sementara itu berdasarkan pernyataan tokoh masyarakat Tionghoa di Kota Jambi bapak Chong, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak dapat pula dilakukan oleh orang yang belum kawin, hal tersebut menunjukkan bahwa praktek pengangkatan anak dalam masyarakat adat Tionghoa tidak hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah atau pernah kawin. Dengan demikian pengangkatan anak dalam masyarakat adat Tionghoa tidak seiring dengan Staatblaad 1917 No.129 yang

menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah terikat atau pernah terikat perkawinan. Namun demikian praktek pengangkatan anak dalam masyarakat adat Tionghoa di Kota Jambi lebih sejalan dengan SEMA no 2. tahun 1979 jo no.6 tahun 1982 yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan oleh mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan.

Dalam kaitannya dengan motif atau alasan pengangkatan anak terdapat beberapa motif atau alasan yang berbeda yang dijadikan alasan pengangkatan anak oleh 7 (tujuh) responden yaitu 4 (empat) responden dengan tujuan untuk menyembuhkan anak yang sakit, 2 (dua) responden dengan tujuan untuk membantu merawat, memelihara dan mendidik anak keluarganya yang kurang mampu, 1 (satu) dengan tujuan untuk melanjutkan garis keturunan dan mengurus abu jasadnya kelak. Dengan demikian dalam tradisi pengangkatan anak dalam masyarakat etnis Tionghoa di Kota Jambi, pengangkatan anak tidak sekedar dilakukan untuk kepentingan regenerasi marga (nama keluarga) tetapi dapat juga dilakukan dengan motif atau alasan lain sesuai dengan kebutuhan dari anak angkatnya dan orang tua angkat.

Dalam kaitannya dengan prosedur atau tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, 7 (tujuh) responden melakukan pengangkatan anak dengan adat masyarakat Tionghoa yaitu pada pengangkatan anak kedua belah pihak hadir (keluarga orang tua kandung dan keluarga orang tua angkat) beserta pendeta dan tokoh masyarakat. Dengan demikian masyarakat etnis Tionghoa di Kota Jambi lebih cenderung melakukan pengangkatan anak dengan adat masyarakat Tionghoa tersebut diatas, dari pada melalui akta notaris seperti yang dimaksud dalam Staatblaad 1917 No. 129 dan

permohonan/pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri seperti yang dimaksud dalam SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh 7 responden yang ditemui penulis dalam penelitian ini pada umumnya dapat dikatakan sebagai pengangkatan anak dengan cara tidak terang dan tidak tunai, karena dari 7 responden terdapat 5 yang melakukan pengangkatan anak dengan cara tidak terang dan tidak tunai, karena tidak dihadiri oleh pemuka adat dan tidak disaksikan oleh masyarakat setempat dan tidak tunai karena pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan dengan pemberian atau barang, 1 responden lainnya dilakukan dengan cara tidak terang dan tunai seperti pengangkatan yang dilakukan oleh Ibu Yeni, karena dalam pengangkatan tersebut hanya dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga saja, tidak ada tokoh masyarakat yang di undang sebagai saksi dan tidak ada upacara adat yang dilakukan . tetapi Ibu Yeni memberikan 2 buah baju dan angpao kepada orang tua kandung anak tersebut sebagai simbol bahwa telah dilakukannya pengangkatan anak. 1 responden lainnya melakukan pengangkatan dengan cara terang dan tunai, seperti pengangkatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Aho, karena dalam pengangkatan anak yang mereka lakukan selain dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga juga dihadiri oleh saksi-saksi dan tokoh masyarakat dan dilakukan upacara adat di klenteng serta dengan memberikan sejumlah uang tertentu kepada orang tua angkat.

### **C. Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota Jambi**

Dari tujuh pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh tujuh keluarga masyarakat Tionghoa di Kota Jambi, terdapat beberapa akibat hukum dari



pengangkatan anak, salah satunya adalah hak mewaris anak angkat dalam keluarga angkat dan keluarga kandungnya.

Menurut Bapak cong, urusan pengangkatan anak pada intinya adalah bertujuan untuk kesejahteraan keluarga baik keluarga angkat, anak angkat, orang tua kandung anak angkat, terutama didalam bagaimana memelihara, membesarkan, dan mendidik anak dengan baik. Sedangkan urusan pewarisan pada dasarnya merupakan urusan pribadi setiap keluarga yang mengangkat anak, artinya mengenai apakah anak angkat akan menerima hak warisan atau tidak dan berapa besarnya baik dari keluarga angkat maupun keluarga kandung semua itu diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan keluarga yang bersangkutan.<sup>64</sup>

Menurut tokoh masyarakat tersebut pada dasarnya anak angkat dapat menerima hak pemeliharaan dari (keluarga angkat maupun keluarga kandung), namun semua itu tergantung dari kebijaksanaan keluarga masing-masing. Dalam praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh para responden telah dianggap sah menurut adat Tionghoa.

Menurut para responden meskipun pengangkatan anak dilakukan karena motif yang berbeda, tapi dari segi adat kebiasaan masyarakat Tionghoa telah dianggap sah. Oleh karena itu menurut para responden anak angkat perempuan atau laki-laki akan mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung baik laki-laki maupun perempuan dalam hal perawatan, perhatian, pendidikan dan pekerjaan.<sup>65</sup>

Kedudukan anak angkat didalam keluarga angkatnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung terutama pemeliharaan, pemberian perhatian dan pendidikan, dengan demikian anak angkat telah dianggap anak kandung

---

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Wawancara dengan nara sumber (ketujuh responden)

sendiri dan dapat mewarisi bersama-sama anak kandung. Namun demikian responden mengatakan tidak secara tegas dan rinci dapat berapa masing-masing hak mewaris anak angkat. Bagian anak angkat akan tergantung dari kebijakan dari anggota keluarga angkat.<sup>66</sup>

Menurut ibu Yulia, Bapak dan Ibu Pui hok serta Ibu Yeni pengangkatan anak yang dilakukan oleh mereka terhadap anak angkat laki-laki mereka adalah mengikat kedua belah pihak karena telah dilakukan menurut adat/kebiasaan masyarakat etnis Tionghoa yaitu pada saat pengangkatan anak tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga (keluarga orang tua angkat dan keluarga orang tua kandung). Pengangkatan anak yang dilakukan oleh 3 (tiga) responden diatas, dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit dari anak angkatnya itu dan agar anak angkat tersebut berumur panjang, untuk itu maka anak angkatnya tersebut tidak tinggal bersama-sama dengan orang tua angkatnya, namun anak angkatnya tetap mendapatkan perhatian dari keluarga angkatnya. Sedangkan dalam hal pewarisan menurut 3 (tiga) responden diatas, pada dasarnya menjadi urusan pribadi masing-masing anggota keluarganya, yang artinya anak angkat akan diberi warisan/tidak diberi warisan beserta jumlah/besarnya tergantung dari kesepakatan keluarga angkat. Namun anak angkat laki-lakitersebut tetap menjadi ahli waris dari keluarga kandungnya dan untuk berapa besar/jumlah warisan yang akan diperoleh tergantung dari keluarga kandungnya sendiri.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Yulia, Bapak dan Ibu Pui hok dan Ibu Yeni, Orang Tua Angkat, tanggal 10, 12, dan 9 September 2009

Menurut Bapak dan Ibu Lim, pengangkatan anak perempuan yang mereka lakukan adalah mengikat kedua belah pihak karena telah dilakukan menurut adat/kebiasaan masyarakat Tionghoa yaitu dengan dihadiri oleh kedua belah pihak (keluarga orang tua kandung dan keluarga orang tua angkat). Oleh karena itu menurut Bapak dan Ibu Lim, anak perempuannya akan mendapat hak sama dengan kedua anak kandung dalam hal perawatan, perhatian, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan dalam hal pewarisan menurut Bapak dan Ibu Lim, pada dasarnya menjadi urusan pribadi anggota keluarganya, yang artinya anak angkat akan diberi warisan/tidak diberi warisan beserta jumlah/besarnya tergantung dari kesepakatan keluarganya (keluarga anak angkat perempuan). Namun anak angkat perempuan tersebut tetap menjadi ahli waris dari keluarga kandungnya dan untuk berapa besar/jumlah warisan yang akan diperoleh tergantung dari keluarga kandungnya sendiri.<sup>68</sup>

Dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh 4 (empat) responden tersebut, semua responden mengatakan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak yang mereka lakukan adalah anak angkat tidak tinggal bersama keluarga angkat, anak angkat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung terutama dalam perhatian, perawatan, pemeliharaan dan pendidikan. Dengan demikian anak angkat telah dianggap anak kandung sendiri dan dapat mewaris bersama-sama anak kandung.

Dalam praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh 2 (dua) responden yaitu Bapak dan Ibu Chandra serta Ibu Linda, sesuai dengan motif membantu kerabatnya yang kurang mampu, menyatakan bahwa pengangkatan anak laki-laki yang

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak dan Ibu Lim, Orang Tua Angkat, tanggal 14 September 2009

dilakukannya adalah mengikat kedua belah pihak karena telah dilakukan menurut adat/kebiasaan adat Tionghoa yaitu dengan dihadiri oleh kedua belah pihak (keluarga orang tua kandung dan keluarga orang tua angkat). Dimana orang tua angkat harus bertanggung jawab dalam mengurus, mendidik, dan membesarkan anak angkatnya. Sedangkan hak mewaris merupakan urusan pribadi anggota keluarganya, yang artinya anak angkat akan diberi warisan/tidak diberi warisan beserta jumlah/besarnya tergantung dari kesepakatan keluarganya (keluarga anak laki-laki). Pertimbangannya adalah karena anak yang diangkatnya telah mendapatkan hak pemeliharaan dan pendidikan yang baik dari keluarga angkat sehingga tidak perlu menuntut warisan. Namun anak angkat laki-laki tersebut tetap menjadi ahli waris dari keluarga kandungnya dan untuk berapa besar/jumlah warisan yang akan diperoleh tergantung dari keluarga kandungnya sendiri.

Praktek pengangkatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Tan telah dilakukan dengan cara adat Tionghoa. Menurut responden, meskipun dilakukan dengan motif atau alasan berbeda namun dari segi adat kebiasaan masyarakat Tionghoa telah dianggap sah, alasannya adalah karena dalam adat Tionghoa pengangkatan anak tidak melalui permohonan kepada pengadilan dan pencatatan di kantor Catatan Sipil.<sup>69</sup>

Dari pengangkatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Tan adalah anak angkat tinggal bersama keluarga angkat, anak angkat mempunyai hak hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung terutama dalam pemeliharaan, pemberian perhatian, dan pendidikan, dengan demikian anak angkat telah dianggap anak kandung sendiri dan dapat mewaris. Namun responden tidak mengatakan secara tegas dan rinci berapa

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak dan Ibu Tan, Orang Tua Angkat, tanggal 11 September 2009

bagian hak mewaris anak angkat, namun responden mengatakan bahwa bagian warisan bagi anak angkat akan tergantung dari kebijakan dari anggota keluarga kandungnya.<sup>70</sup>

Dalam hal hak pemeliharaan dan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua/keluarga kandungnya sendiri menurut responden, bahwa anak yang mereka angkat tidak dilarang untuk menerima hak pemeliharaan dan perhatian serta hak mewaris dari keluarga kandung anak angkatnya karena hal tersebut merupakan hak dari keluarga kandung anak angkatnya untuk memberi perhatian dan warisan kepada anak kandungnya yang diangkat orang lain.<sup>71</sup>

Menurut Bapak dan Ibu Tan, pengangkatan anak yang mereka lakukan terhadap anak laki-laki dalam motif melengkapi anggota keluarga karena hanya memiliki anak kandung perempuan telah memberikan suasana yang nyaman dan harmonis didalam keluarga, terlebih lagi bahwa kelak anak angkat laki-laki tersebut akan menjadi penerus marga keluarga dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menghormati abu leluhur maupun ibunya sendiri (abu orang tua angkat/responden)

Berdasarkan hasil penelitian 7 (tujuh) responden yang melakukan pengangkatan anak, enam responden melakukan pengangkatan anak dengan cara adat/kebiasaan masyarakat Tionghoa. Dimana dalam hal ini kedua belah pihak keluarga (orang tua kandung dan orang tua angkat) bertatap muka dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan 1 (satu) responden melakukan pengangkatan anak dengan cara upacara adat. Pengangkatan tidak ditindak lanjuti dengan akta notaris (Staatblaad 1917 no.129)

---

<sup>70</sup> Ibid

<sup>71</sup> Ibid

ataupun dengan permohonan atau pengesahan dari Pengadilan Negeri (SEMA No.6 tahun 1983)

Hak asuh orang tua angkat dalam masyarakat adat Tionghoa di Kota Jambi, dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para responden yang ditemui penulis tidak hanya dipengaruhi oleh sistem pengangkatan anak yang terang dan tunai, terang dan tidak tunai, atau tidak terang dan tidak tunai, tetapi lebih dipengaruhi oleh kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga pada saat pelaksanaan pengangkatan anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Dari 7 (tujuh) responden yang melakukan pengangkatan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan hanya 1 yang mempunyai hak asuh terhadap anak angkat (Bapak dan Ibu Tan). Sedangkan responden lainnya anak angkat tetap tinggal dengan orang tua kandungnya, semua berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat dan dengan tidak ditutup dikemudian hari anak angkat tinggal dengan orang tua angkat.

Sehingga menurut penulis, hak pengasuhan pada masyarakat adat Tionghoa di Kota Jambi, lebih ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga pada saat pelaksanaan acara pengangkatan anak baik dilakukan atau tidak dilakukan dengan cara adat etnis Tionghoa. Hak pengasuhan tersebut meliputi hak dan kewajiban untuk membesarkan, merawat, mendidik, dan hak-hak serta kewajiban lainnya sebagaimana mengasuh anak kandung.

Dalam hal pewarisan, dari praktek pengangkatan yang dilakukan para responden, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, pengangkatan anak tersebut

tidak secara langsung memberikan hak kepada anak angkat sebagai ahli waris terhadap orang tua angkatnya.

Dengan demikian menurut penulis, hak mewaris dari anak angkat berdasarkan pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para responden sangat ditentukan oleh kebijakan keluarga angkat, apakah anak angkat akan dimasukkan sebagai salah satu ahli waris orang tua angkat atau, tidak. Dengan adanya pengangkatan anak hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus melainkan tetap terhubung dan nama marga anak angkat terhadap marga keluarga orang tua angkatnya tidak beralih atau berubah menjadi marga keluarga angkatnya meskipun marga anak angkat berbeda dengan marga orang tua angkat, serta dalam hak pewarisan tidak ada larangan dari hukum adat Tionghoa di Kota Jambi bahwa anak angkat tidak berhak mewaris dari orang tua kandungnya. Hak tersebut tetap ada atau tidak hilang. Namun selama hal tersebut tidak ditentukan lain dalam kesepakatan kedua belah pihak keluarga pada waktu pelaksanaan pengangkatan anak.

Oleh karena itu alasan-alasan yang digunakan para responden sejalan dengan pandangan para ahli yang mengedepankan suatu pengangkatan anak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari suatu keluarga dan demi kesejahteraan anak tersebut. Untuk itu kedudukan anak angkat menjadi sama dengan anak kandung sehingga anak angkat tersebut berhak mendapat kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan semua kebutuhannya lainnya dengan layak, selain itu anak angkat juga berkewajiban untuk membaktikan diri kepada orang tua angkatnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Tionghoa di Kota Jambi, dalam pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat hukum adat Tionghoa di Kota Jambi yang masih bersifat patrilineal menunjukkan bahwa pengangkatan anak baik dilakukan pada anak laki-laki maupun anak perempuan tidak dipengaruhi oleh sistem patrilineal, tidak ada prioritasnya. Pengangkatan anak lebih didasarkan pada kepentingan si anak. Pengangkatan anak telah dianggap sah bila dilakukan dengan cara adat masyarakat etnis Tionghoa tanpa harus melalui permohonan penetapan pengangkatan anak dipengadilan. Pengangkatan anak pada masyarakat Tionghoa di Kota Jambi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara : terang dan tunai, tidak terang dan tidak tunai serta tidak terang dan tunai.
2. Kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Jambi, anak angkat baik laki-laki maupun perempuan dalam keluarga angkatnya mempunyai hak pemeliharaan yang sama dan mewaris bersama-sama dengan ahli waris dari orang tua angkat seperti layaknya anak kandung, namun bagiannya tidak ada ketentuan yang pasti. Hak mewaris dan bagiannya ditentukan oleh orang tua atau keluarga angkatnya.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat etnis Tionghoa, alangkah baiknya jika pengangkatan yang dilakukan tidak hanya terhenti pada pengangkatan anak menurut adat/kebiasaan masyarakat Tionghoa yaitu dengan dihadiri kedua belah pihak keluarga (keluarga orang tua kandung dan keluarga orang tua angkat), tapi dilanjutkan dengan perbuatan hukum sebagaimana telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 yaitu dengan proses penetapan/pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan melakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Hal ini penting demi memperoleh keabsahan dan kepastian hukum yang lebih kuat, sehingga hak dan kewajiban seorang anak dapat perlindungan dalam hukum positif nasional.
2. Perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya penetapan/pengesahan terhadap pengangkatan anak dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil khususnya untuk masyarakat etnis Tionghoa, dengan tanpa meninggalkan adat istiadat yang sudah menjadi kepercayaan/kebiasaan masyarakat etnis Tionghoa sejak dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1990.
- Ahmad. Kamil, dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo. Jakarta. 1998.
- Afandi Ali. *Hukum menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada. Yogyakarta. Tanpa tahun.
- Bushar Muhammad. *Asas-asas Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1998.
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Akapres. Jakarta. 1991.
- Daliyo, J. B. *Pengantar Hukum Indonesia*. Buku Panduan Mahasiswa. PT. Gramedia. Jakarta. 1995.
- Djaja S. Meliala. *Pengangkatan Anak (adopsi) Di Indonesia*. Transito. Bandung. 1992.
- Eman Suparman. *Hukum Keluarga Adat*. Fajar Agung. Jakarta. 1987.
- Hadi., Sutrisno, *Metodologi Riset Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989.
- Han Swie Tian. *Bijdrage tot de kennis van het familie-en erfrecht der chinizen in Nederland seh – Indie*. Drukje Deernberg Amsterdam. Cerita tentang Hukum Adat Tionghoa. 1936.
- Hilman Hadi Kusuma. H. *Hukum Keluarga Adat*. Fajar Agung. Jakarta. 1987.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara. Jakarta 1995.
- Iman Sudayat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Josef R. Tarigan dan Suparmoko M. *Metode Pengumpulan Data*. Edisi I. BPFE Yogyakarta. 1995.

- J .Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Hukum Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Jhon M. Echols, dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1981.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*, (Jakarta : Balai Pustaka 1976)
- Kansil CST. *Modul Hukum Perdata I*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1990.hal. 136.
- M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Semarang : Bumi Aksara, 1990)
- Muderis. Zaini, *Adopsi suatu tinjauan dari segi tiga sistem hukum*. Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Nasution S. *Metode Penelitian Kualitatif*, Trasito, Bandung, 1992.
- Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Otje Salman, R. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1983.
- Poerwadarminta., W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Pittlo A/M. Isa marief. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Belanda*. Intermasa. Jakarta. Cetakan I. 1997.
- R. Soepomo, *Bab-bab tentang hukum adat*, Pradnya Paraminta, Jakarta, 1981
- R Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.1994.
- Sholeh Soeaidy, & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soejono. Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

----- . *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 1986.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Unives. 1967.

Soerojo. Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1990.

Soetojo Prawirohamidjojo, R. & Marthalena Phan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1995.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1995.

Supranto, J. *metode Riset*. Rineka Cipta. Jakarta. 1997.

Surjono Wignjadipuro. *Intisari Hukum Keluarga*. Alumni. Bandung. 1973.

Tamakiran. *Asas-asas Hukum Waris*. Pionir Jaya. Bandung. 1992.

## **B. Internet/Website**

[www.kamusonline.com](http://www.kamusonline.com)

[www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com)

[www.ugm.ac.id](http://www.ugm.ac.id)

[www.google.com](http://www.google.com)

### **C. Peraturan Perundang-Undangan :**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. SEMA RI No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
5. SEMA RI No. 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Anak.
6. Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. 4 /HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak.
7. Staatblad tahun 1917 No. 129.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.